

Acc 27/10/22
Setuju diujikan

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN
BESARAN NAFKAH 'IDDAH DAN MUT'AH DALAM
PERKARA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA
SLEMAN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR
191/Pdt.G/2020/PA.Smn)**



Oleh:
Syifa Naylan Kariema
NIM: 18421127

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2022**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN
BESARAN NAFKAH 'IDDAH DAN MUT'AH DALAM
PERKARA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA
SLEMAN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR
191/Pdt.G/2020/PA.Smn)**



Oleh:
Syifa Naylan Kariema
NIM: 18421127

Pembimbing:
Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2022**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Syifa Naylan Kariema

Nomor Mahasiswa : 18421127

Judul Skripsi : **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN BESARAN NAFKAH 'IDDAH DAN MUT'AH DALAM PERKARA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 191/Pdt.G/2020/PA.Smn)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini adalah hasil karya sendiri yang benar keasliannya. Apabila di kemudian penulisan skripsi ini hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 13 Oktober 2022

Yang menyatakan,



Syifa Naylan Kariema



PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 23 November 2022
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Besaran Nafkah 'Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Sleman (Analisis Putusan Nomor 191/Pdt.G/2020/PA.Smn)
Disusun oleh : SYIFA NAYLAN KARIEMA
Nomor Mahasiswa : 18421127

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Fuat Hasanudin, Lc., MA
Penguji I : Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH.
Penguji II : Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag
Pembimbing : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

Yogyakarta, 29 November 2022

Dekan,



Asmuni
Dr. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 1 Oktober 2022
5 Rabiul Awwal 1444 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 632/Dek/60/DAATI/FIAI/VI/2022 tanggal 8 Juni 2022 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : SYIFA NAYLAN KARIEMA
Nomor Mahasiswa : 18421127

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2022/2023
Judul Skripsi : **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENENTUKAN BESARAN NAFKAH 'IDDAH DAN
MUT'AH DALAM PERKARA CERAI TALAK DI
PENGADILAN AGAMA SLEMAN (ANALISIS
PUTUSAN NOMOR 191/Pdt.G/2020/PA.Smn)**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb

Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Syifa Naylan Kariema

Nomor Mahasiswa : 18421127

Judul Skripsi : **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN
BESARAN NAFKAH 'IDDAH DAN MUT'AH DALAM
PERKARA CERAI TALAK DI PENGADILAN
AGAMA SLEMAN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR
191/Pdt.G/2020/PA.Smn)**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS

MOTTO

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَتَتَعَوَّهْنَ عَلَى الْمَوْسِعِ

قَدْرُهُ ۗ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ ۗ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (٢٣٦) وَلِلْمُطَلَّاتِ

مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (٢٤١)

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut‘ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.¹ Dan bagi perempuan-perempuan yang dicerai hendaklah diberi mut‘ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa.”² (Qs. Al-Baqarah: 236 dan 241)

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Al-Muhaimin* (Jakarta: Al-Huda, 2015), 38.

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Al-Muhaimin* (Jakarta: Al-Huda, 2015), 40.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 1 Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ش	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el

م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Table 2 Tranlisterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Table 3 Tranliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Table 4 Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...ا...ي...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-*atfāl*/raudahatul *atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-*madīnah* al-*munawwarah*/al-*madīnatul*
munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ / Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN BESARAN NAFKAH 'IDDAH DAN MUT'AH DALAM PERKARA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 191/Pdt.G/2020/PA.Smn)

SYIFA NAYLAN KARIEMA

NIM : 18421127

Perceraian dapat terjadi ketika suami menjatuhkan talak kepada istrinya dan dengan dijatuhkannya talak, tidak langsung terjadi putusnya perkawinan begitu saja antara kedua belah pihak karena perceraian yang sah di Indonesia harus melalui putusan Hakim Pengadilan Agama. Putusan Pengadilan akan menimbulkan akibat hukum yang salah satunya mewajibkan suami untuk memberikan biaya hidup kepada istri selama masa *'iddah* yang sering disebut dengan nafkah *'iddah*. Selain memberikan nafkah *'iddah*, suami juga memberikan nafkah *mut'ah* kepada bekas istri. Dalam pemberian nafkah *'iddah* dan *mut'ah* tidak ada ketentuan yang pasti dalam menentukan besaran nafkah tersebut. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* bagi bekas istri dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Sleman dengan nomor perkara 191/ Pdt.G/2020/PA.Smn. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan besaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* harus menggunakan ijtihad hakim yang berdasarkan pada hukum Islam yang berlaku serta peraturan perundang-undangan yang ada. Meskipun tidak ada ketentuan yang secara rinci membahas besaran yang akan diterima istri yang ditalak, namun dengan adanya dasar hukum yang mendasari dapat menjadikan tolok ukur hakim dalam mempertimbangkan besaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah*, yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 236. Di Pengadilan Agama Sleman hakim menentukan besaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* berdasarkan Pasal 149 huruf (b) jo. 152 Kompilasi Hukum Islam dan melihat beberapa faktor, seperti kemampuan suami berdasarkan pendapatan, tuntutan istri, status sosial, terindikasi terjadi *nusyūz* atau tidak. Hakim memberikan nafkah sesuai kemampuan dan kepatutan agar terjadinya kemaslahatan bersama.

Kata kunci: *Talak, Nafkah 'Iddah, Mut'ah, Pertimbangan Hakim*

ABSTRACT

THE JUDGE'S CONSIDERATION IN DETERMINING THE ALIMONY OF
'IDDAH AND MUT'AH IN A TALAQ DIVORCE CASE AT SLEMAN
RELIGIOUS COURT
(AN ANALYSIS OF THE COURT DECISION NO. 191/Pdt.G/2020/PA.Smn)

SYIFA NAYLAN KARIEMA

Student ID: 18421127

Divorce can occur when a husband drops divorce on his wife and by dropping divorce, the marriage does not just break up because a legal divorce in Indonesia must go through the decision of the judge of Religious Court. The court decision will have legal consequences, one of which requires the husband to provide alimony for his wife during the *'iddah* period, or commonly referred to as *'iddah* alimony. In addition to providing *'iddah* alimony, the husband should also provide *mut'ah* alimony for his ex-wife. The alimony of *'iddah* and *mut'ah* has no definite provisions for the determination of the amount. Therefore, in this study, the researcher aimed to examine the judge's consideration in determining the alimony of *'iddah* and *mut'ah* for the ex-wife in the divorce case No. 191/Pdt.G/2020/PA.Smn in Sleman Religious Court. This research was a field study involving a qualitative method with a normative juridical approach. The results indicate that in determining the amount of *'iddah* and *mut'ah* alimony, Muslim scholars have different opinions. Some think that it is obliged while some others argue that *'iddah* alimony cannot be provided if the wife is divorced by talaq *ba'in* unless she is pregnant. Similarly, there are scholars who believe that *mut'ah* alimony is obligatory and others think that it is sunnah. Therefore, in deciding the case, the judge should use *ijtihad* based on the applicable Islamic law as well as the existing laws and regulations. Although there are no detailed provisions for the amount to be received by the divorced wife, the underlying legal basis can be used as a benchmark for the judge in determining the amount of *'iddah* and *mut'ah* alimony in accordance with Surah Al-Baqarah verse 236. The judge of Sleman Religious Court determined the amount of *'iddah* and *mut'ah* alimony based on Article 149 paragraph (b) jo. Compilation of Islamic Law No. 152 and by considering several factors, including the husband's income capacity, wife's demand, social status, and indication of *nusyūz* (disobedience). The judge decides the alimony according to ability and propriety for the sake of mutual benefit.

Keywords: Talaq, 'Iddah Alimony, Mut'ah, Judge's Consideration

October 25, 2022

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated

by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Alhamdulillahirabbil'aalamiin, Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, atas segala nikmat, rahmat dan ridha-Nya sehingga penulis merasa bahagia dan bersyukur karena telah menyelesaikan Tugas Akhir (Skripsi) ini. Shalawat dan salam kepada kekasih Allah, Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan cahaya untuk umat Islam dan menjadi *uswatun hasanaturun* untuk umatnya.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada segala pihak yang telah membantu hingga terselesaikan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri, para akademisi serta masyarakat pada umumnya. Selain itu skripsi ini dibuat guna memenuhi syarat dalam kelulusan pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta.

Skripsi dengan judul “Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Besaran Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Sleman (Analisis Putusan Nomor 191/Pdt.G/2020/PA. Smn)” jauh dari kata sempurna dan tidak terlepas dari bantuan baik secara moril maupun materiil dari berbagai pihak. Maka dari itu, secara pribadi penulis mengucapkan ucapan terima kasih kepada::

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D. Rektor Universitas Islam Indonesia

2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharram, MA Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Periode 2018-2022 dan Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA., Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Periode 2022-2026
3. Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'alim, M.I.S Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Periode 2018-2022 dan Bapak Krismono, S.H.I., M.S.I Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Periode 2022-2026
4. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., MA., Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
5. Bapak Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH., Sekretaris Prodi Ahwal Syakhshiyah FIAI *Internasional Program*.
6. Bapak Prof. Dr. H. Amir Mua'allim, MIS., Dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan waktu, tenaga, saran dalam bimbingan skripsi
7. Kedua orang tua dan kedua adik penulis yang selalu memberikan dukungan dan doa setiap harinya
8. Ketua Pengadilan Agama Sleman beserta jajarannya yang telah memperkenankan penulis untuk melakukan penelitian dan memberi informasi terkait pertimbangan hakim dalam menentukan besaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* di Pengadilan Agama Sleman
9. Bapak Wahyudi dan Hakim Pengadilan Agama Sleman yang telah berkenan menjadi narasumber untuk memberikan informasi kepada penulis

10. Rana Dzahabiyah, Qurrati Ayun, Salma Aisyah, dan teman-teman yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini
11. Teman-teman seperjuangan Ahwal Syakhshiyah angkatan 2018 yang sudah memberikan waktu, bantuan, nasihat dan dukungan baik secara moril maupun materiil
12. Team BMT At-Ta'awun telah memberikan dukungan baik secara moril maupun materiil

Yogyakarta, 22 September 2022



SYIFA NAYLAN KARIEMA

الجمعة المباركة
الاستاذة
التي
الاندو


DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR	1
SAMPUL DALAM	i
SURAT PERNYATAAN	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
ABSTRAK	xv
<i>ABSTRACT</i>	xvi
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR TABEL	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Sistematika Pembahasan	8
BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI	10
A. Kajian Penelitian Terdahulu	10
B. Kerangka Teori	18
1. Talak	18
2. Nafkah.....	22
3. Pertimbangan Hakim	28
BAB III METODE PENELITIAN	32
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan	32
2. Lokasi Penelitian	32
3. Informan Penelitian	33
4. Teknik Penentuan Informan	33
5. Teknik Pengumpulan Data	34
6. Keabsahan Data	35
7. Teknik Analisa Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40

A. Hasil Penelitian.....	40
1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sleman.....	40
2. Prosedur Berperkara Cerai Talak.....	47
B. Pembahasan.....	51
1. Besaran Nafkah ‘Iddah dan Mut’ah Menurut Hukum Islam.....	51
2. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Besaran Nafkah ‘Iddah Dan Mut’ah dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Sleman Dengan Nomor Perkara 191/Pdt.G/2020/PA.Smn	60
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN.....	76
A. Surat Izin Pelaksanaan Penelitian.....	76
B. Surat Keterangan Penelitian.....	77
C. Daftar pertanyaan wawancara	78
D. Dokumentasi.....	80
CURRICULUM VITAE.....	82

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Daftar Informan	33
Tabel 4.1. Struktur Organisasi di Pengadilan Agama Sleman	44
Tabel 4.2. Produk layanan.....	47
Tabel 4.3. Alur pelayanan cerai talak	49
Tabel 4.4. Laporan Perkara Cerai Talak 2020- Juni 2022.....	50



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ciri khas yang dimiliki oleh makhluk hidup. Perbedaan perkawinan manusia dengan makhluk lainnya yaitu adanya ijab dan kabul. Dilaksanakannya ijab dan kabul karena Allah SWT sangat menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia, sehingga Allah atur sedemikian rupa hukum yang mengatur hubungan perempuan dan laki-laki. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara perempuan dan laki-laki sebagai suami istri yang bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Perkawinan adalah cara Allah SWT yang diberikan kepada manusia untuk melestarikan hidup dan menjamin keberlangsungan peradaban umat di bumi ini.³

Di Indonesia telah ada peraturan yang dibuat untuk mengatur berbagai hal tentang perkawinan, aturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perkawinan juga merupakan suatu perbuatan hukum antara sepasang suami istri yang akan menimbulkan akibat hukum di dalamnya. Adanya hukum ini berhubungan dengan sah tidaknya perbuatan hukum, jika perkawinan dilakukan tidak sah menurut hukum, maka akibat yang timbul dari perkawinan itu dengan sendirinya tidak sah.⁴

³Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, edisi 1. (Jakarta: Kencana, 2019), 7.

⁴Zainuddin & Zainuddin Afwan, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri Dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, cetakan 1. (Sleman: Deepublish, 2017).2

Adanya ikatan pernikahan melahirkan akibat hukum bagi suami, istri, dan anak keturunan yang dihasilkan dari pernikahan tersebut, akibat hukum dapat berupa hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan selama pernikahan berlangsung maupun telah berakhirnya pernikahan akibat perceraian.⁵ Dalam hal ini hak dan kewajiban suami maupun istri telah diatur dalam pasal 30 sampai pasal 36 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang dimana suami memperoleh hak-hak tertentu beserta kewajibannya begitu juga sebaliknya. Hak dan kedudukan suami dan istri seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat. Suami sebagai kepala rumah tangga wajib melindungi istrinya dan memenuhi kebutuhan berumah tangga dan istri wajib mengurus rumah tangga dengan baik, saling mencintai, menghormati dan melengkapi satu dengan lainnya.⁶

Dapat disimpulkan bahwa pernikahan itu harus memenuhi syarat antar pasangan seperti kematangan fisik dan mental. Namun, banyak pasangan yang belum mengetahui hak dan kewajiban yang sama serta seimbang dalam berumah tangga. Hal ini dapat menimbulkan perselisihan di kemudian hari, perselisihan terjadi bukan hanya karena persoalan hak dan kewajiban tetapi masih banyak faktor lain yang memicu terjadinya perselisihan dalam rumah tangga, baik perselisihan kecil maupun besar. Sehingga pernikahan yang diidam-idamkan oleh banyak pasangan serta tujuan pernikahan yang sesungguhnya tidak dapat tercapai dalam rumah

⁵Nandang Ihwanudin, "Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama," *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol.10, No. 1 (2019): 51–68.

⁶Laurensius Mamahit, "Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia," *Lex Privatum* 1, no. 1 (2013).

tangga dan tidak mustahil dari perselisihan tersebut mengakibatkan putusnya ikatan perkawinan.⁷

Menurut hukum Islam, pernikahan dapat diputuskan dengan berbagai alasan, diantaranya talak, *khuli`*, *syiqāq*, *fasakh*, *taklik*, *li`an*, kematian, dan keputusan hakim. Menurut beberapa ahli hukum Islam, dari berbagai alasan tersebut putusnya perkawinan terbagi dalam dua kelompok besar: talak dan fasakh. Talak atau sering disebut dengan cerai talak merupakan perceraian yang diajukan oleh suami sedangkan perceraian yang diajukan oleh istri disebut *fasakh*, atau di Indonesia disebut cerai gugat dan apabila putusnya perkawinan akibat meninggalnya salah satu pasangan maka dikenal dengan cerai mati.⁸

Arti perceraian sendiri merupakan perpisahan keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk putus sehingga mereka berhenti memenuhi kewajibannya sebagai suami istri atau memutuskan ikatan perkawinan dan putusnya hubungan suami istri dalam waktu tertentu atau selamanya. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Surat Al Baqarah ayat yang berbunyi sebagai berikut:

وَ الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik”⁹

⁷Rengga, *Penyelesaian Sengketa Hadhanah Sebagai Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang*, (UIN Raden Fatah Palembang, 2016), 5.

⁸Endra Muhadi, *Aspek-Aspek Maqasid Asy-Syari`ah Dalam Penetapan Alasan-Alasan Perceraian Pada PP No 9 Tahun 1975 Dan Kompilasi Hukum Islam*, cet 1. (Yogyakarta: Stiletto Indie Book, 2019), 17.

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur`an Terjemah Al-Muhaimin* (Jakarta: Al-Huda, 2015), 37.

Menurut hukum perkawinan, perceraian terjadi ketika kedua belah pihak, suami dan istri, merasa tidak cocok dalam hidup bersama. Pasal 39(2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, menjelaskan bahwa perceraian dapat dikabulkan jika sesuai dengan alasan dan apabila dilanjutkan, suami istri itu tidak akan bisa hidup rukun sebagai suami istri.¹⁰ Perceraian merupakan perbuatan yang halal dilakukan apabila dalam keadaan terpaksa yang di dalamnya sudah tidak ada kerukunan yang tidak dapat diperbaiki lagi, namun perbuatan itu dibenci oleh Allah SWT karena perceraian merugikan banyak pihak, tidak hanya merugikan suami istri tetapi anak yang dihasilkan dari perkawinan juga ikut ke dalam permasalahan, seperti hadis Rasulullah:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya: “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah *ṭalaq*.” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)¹¹

Perceraian yang sah di Indonesia merupakan perceraian yang harus dilakukan di depan persidangan seperti yang terdapat dalam pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi “Bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Setelah perkara perceraian diputuskan akan menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak, dalam cerai talak

¹⁰Mufaroha, *Perceraian Dan Hak Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Dan Hukum Islam*, cet 1. (Surabaya: Global Angkasa Pres, 2021), 45.

¹¹Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud* (Beirut: Maktabah Al-Ashriyyah, 1952), 255.

suami berkewajiban memberi nafkah *'iddah* dan *mut'ah* kepada pihak istri yang diceraikannya.

Ketentuan tersebut telah diatur dalam KHI pasal 149 poin (b) yang berbunyi “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bila istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyūz* dan dalam keadaan tidak hamil”. (KHI) Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan ketentuan tersebut juga diatur dalam pasal 41 (c) yang menyatakan “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”.¹²

Dalam penjatuhan putusan perkara cerai talak, nafkah *'iddah* diberikan guna terjaminnya kehidupan istri selama menjalani masa *'iddah*. Ketentuan kewajiban pemberian nafkah *'iddah* terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 (b). Dalam hal memberikan keadilan kepada istri, maka nafkah setelah perceraian harus tetap diberikan selama menjalani masa *'iddah*.

Meskipun telah ada ketentuan yang mengatur nafkah *'iddah* dan *mut'ah* wajib diberikan kepada bekas istri pasca perceraian, namun tidak ada ketetapan dalam Al-Qur'an, hadis maupun Undang-Undang yang mengatur secara spesifik tentang kadar besaran nafkah yang harus diberikan

¹²Riyan Ramdani and Firda Nisa Syafitri, “Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut'Ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama,” *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol.15, no. 1 (2021): 37–50.

kepada bekas istri. Maka putusan besaran nafkah akan diserahkan kepada hakim dan ditentukan dari pertimbangan-pertimbangan majelis hakim yang menangani perkara, tentu bukan hal yang mudah bagi hakim dalam menentukan besaran nafkah tersebut.

Menurut Ibu Juharni, SH, MH selaku hakim di Pengadilan Agama Sleman, Ketika majelis hakim akan menjatuhkan putusan, hakim melihat alat bukti yang ada sebagai dasar utama karena telah sesuai Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Khususnya dalam Pasal 164 HIR (*Herziene Indonesische Reglement*) yang berlaku di wilayah Jawa dan Madura, yang berisi alat bukti yang diakui dalam perkara perdata terdiri dari bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Alat bukti dapat berupa tulisan/tertulis/surat atau yang lain. Karena pembuktian merupakan upaya untuk memperoleh kebenaran formil.

Berdasarkan keterangan di atas, maka peneliti menemukan titik permasalahan sehingga ingin menggali lebih jauh tentang apa saja yang menjadi dasar penentuan besar kecilnya kadar nafkah *'iddah* dan *mut'ah* dalam pengambilan keputusan oleh Hakim Pengadilan Agama Sleman. Oleh karena itu penulis akan melakukan penelitian yang berjudul *Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Besaran Nafkah 'Iddah dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Sleman (Analisis Putusan Nomor 191/Pdt.G/2020/Pa.Smn)*.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam dalam penentuan besaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah*?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan besaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Sleman dengan nomor perkara 191/Pdt.G/2020/PA.Smn?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Berdasarkan fokus permasalahan tersebut, adapun tujuan dari penelitian ini adalah”
 - a. Untuk mengetahui pandangan Islam tentang penentuan besaran nafkah *'Iddah* dan *Mut'ah*.
 - b. Untuk menganalisis putusan hakim dalam menentukan besaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* pada perkara cerai talak nomor 191/Pdt.G/2020/PA.Smn
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan keterangan atas dasar-dasar Hakim Pengadilan Agama Sleman dalam menentukan besaran nafkah serta faktor-faktor yang dijadikan pertimbangan dalam putusan cerai talak dan menjadi sumbangan pikiran sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan

dan menambah wawasan bagi mahasiswa yang terjun dalam ilmu hukum Islam

b. Manfaat praktis

- 1) Bagi penulis, menambah wawasan dan pengalaman langsung cara dan pertimbangan hakim untuk menentukan besaran nafkah saat cerai talak terjadi.
- 2) Bagi akademik, memberikan kontribusi terhadap program studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia tentang pertimbangan hakim dalam menentukan besaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Sleman.
- 3) Bagi masyarakat, penulis ingin menjelaskan yang menjadi dasar pertimbangan hakim saat menentukan besaran nafkah pada perkara cerai talak dengan menggunakan asas keadilan dan memberikan kemaslahatan bagi semua pihak.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara garis besar dan hubungan antara satu dengan yang lainnya sehingga proposal ini mencerminkan satu kesatuan yang integral dan urgen. Untuk mempermudah pembahasan proposal ini, penulis membagi menjadi beberapa bab, yaitu:

BAB I adalah Pendahuluan. Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II, bab ini berisi kajian pustaka dan kerangka teori. Dalam bab ini menjelaskan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul penulis dalam menyempurnakan penelitian dan kerangka teori menjadi konsep dalam menjelaskan pokok permasalahan yang akan ditelaah oleh penulis.

BAB III adalah bab yang menjelaskan metodologi penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV adalah hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian terdiri dari profil Pengadilan Agama Sleman dan prosedur pelaksanaan perkara cerai talak. Pembahasan terdiri dari dua sub bab yaitu pandangan hukum Islam mengenai kadar nafkah *'iddah* dan *mut'ah* pasca perceraian dan mengenai proses pertimbangan hakim Pengadilan Agama Sleman dalam menentukan besaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah*.

BAB V adalah Penutup. Pada bab ini penulis melampirkan kesimpulan dan juga saran dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Berikut dijelaskan beberapa studi, karya atau tulisan yang relevan dan secara spesifik membahas pokok masalah yang menjadi objek penelitian ini. Peneliti melakukan kajian pustaka dari penelitian-penelitian sebelumnya baik dari jurnal, buku, maupun skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai bahan perbandingan mengenai kelebihan dan kekurangan untuk membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan.

Skripsi yang ditulis oleh Nur Hidayati (2017) dengan judul “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk Perspektif Mazhab Hanafi Atas Kewajiban Nafkah Yang Harus Dipenuhi Suami Pada Cerai Talak”. Dalam skripsi ini peneliti membahas, dalam ulama mazhab Hanafi, suami wajib memberikan nafkah kepada bekas istri pada cerai talak. Apabila wanita yang ber-*'iddah* dalam keadaan talak *raj'i* dan suami yang menceraikannya meninggal dunia pada masa *'iddahnya*, maka *'iddahnya* beralih ke *'iddah* wafat, dan kewajiban nafkah terputus, kecuali jika bekas istri diminta untuk menjadikan nafkahnya sebagai hutang (atas suami) yang betul-betul dilaksanakannya. Sedangkan jika dalam keadaan talak *ba'in* maka bekas istri berhak atas nafkahnya dengan syarat tidak meninggalkan rumah yang disediakan oleh suami yang menceraikannya guna menjalankan masa *'iddah*. Metode yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan

kualitatif dengan dua sumber data yakni data primer yang didapat melalui wawancara dan berkas perkara, sedangkan data sekunder didapatkan dari beberapa literatur.¹³

Penelitian oleh Wildan Sirojuddin (2020) dengan judul “Eksekusi Nafkah Istri Pasca Perceraian Dalam Putusan Cerai Talak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ngawi)”. Penelitian ini berisi tentang Pelaksanaan putusan cerai talak, yang berkaitan dengan nafkah istri setelah perceraian yang diberikan sebelum pengucapan ikrar talak, yang didasarkan pada SEMA no. 1 Tahun 2017. Hal ini dilakukan untuk melindungi hak-hak perempuan yang dicerai suaminya dan juga untuk menutup celah hukum di Indonesia. Diberikan waktu 6 (enam) bulan kepada suami untuk mengucapkan ikrar talak di depan persidangan, jika dalam batas waktu yang telah ditentukan suami tidak hadir atau tidak kembali karena berbagai alasan, maka dianggap gugurnya putusan cerai talak dan status perkawinan belum putus dan istri tidak mendapat nafkah setelah perceraian.¹⁴

Erwin Prahara (2018) dengan judul “Pertimbangan Hakim Terhadap Tanggung jawab Tergugat Dalam Pemberian Nafkah Pasca Putusan Cerai” jurnal ini menelaah tentang pertimbangan hakim atas tanggung jawab nafkah tergugat terhadap penggugat setelah perceraian dalam putusan Nomor 2257/Pdt.G/2011/PA.Sm) serta hambatan dan solusi dalam

¹³Nur Hidayati, “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk Perspektif Madzhab Hanafi Atas Kewajiban Nafkah Yang Harus Dipenuhi Suami Pada Cerai Talak”, *Skripsi*, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017, 89.

¹⁴Wildan Sirojuddin, “Eksekusi Nafkah Istri Pasca Perceraian Dalam Putusan Cerai Talak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ngawi)”, *Skripsi*, Surakarta: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2020, 64.

pelaksanaan putusan hakim. Peneliti menganalisis data secara kualitatif dengan metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian deskriptif.¹⁵

Syaiful Annas (2017) “Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah Dan Mut’ah Dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama)” jurnal ini berisi masa pembayaran nafkah yang harus ditentukan hakim untuk menjaga hak-hak perempuan pasca perceraian, karena banyak kasus tidak ditentukan masa pembayaran nafkah terlebih dahulu dan suami pergi begitu saja meninggalkan tanggung jawab atas nafkah setelah pengucapan ikrar talak perceraian.¹⁶

Penelitian jurnal yang ditulis oleh Heniyatun, Puji Sulistyarningsih, dan Siti Anisah (2017) yang berjudul “Pemberian Mut’ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat” penelitian ini menggunakan metode penelitian Pustaka dengan pendekatan kualitatif dan yuridis normatif. Dalam jurnal ini menjelaskan pertimbangan hakim dalam perkara cerai gugat nomor 0076/Pdt.G/2017/PA.Mgl dalam memberikan *mut’ah* dan nafkah *iddah*, yang dimana seharusnya cerai gugat tidak mendapatkan nafkah pasca perceraian namun disini hakim melakukan terobosan hukum dengan metode penemuan hukum yang berdasarkan pada pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam

¹⁵Erwin Prahara, “Udgment Considerations on the Responsibilities of the Accused Facilities in the Provision of Post-Declared District,” *Jurnal USM Law Review*, Vol 1, no. 1 (2018), 8.

¹⁶Syaiful Annas, “Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah Dan Mut’ah Dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara Di Pengadilan Agama)”, *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 1 (2017), 1.

memberikan putusan berkaitan *nusyūz*, jika istri tidak terbukti *nusyūz* maka dengan penerapan hak *ex officio* suami dibebankan memberikan nafkah kepada bekas istri setelah putusan persidangan. Jika tergugat tidak memberikan nafkah yang telah diputuskan, penggugat dapat melakukan permohonan eksekusi. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan Teknik analisis data deskriptif normatif. ¹⁷

Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Putusan Hakim Tentang Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Talak (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kelas 1a Tanjung Karang Nomor : 0168/Pdt.G/2012/PA.Tnk)” yang ditulis oleh Randy Kurniawan yang berisi tentang perkara cerai talak yang dimana mantan suami berkewajiban membayarkan nafkah kepada bekas istri yang diceraikannya. Dalam perkara ini Adapun upaya yang dapat dilakukan termohon apabila pemohon tidak memenuhi kewajibannya, maka termohon dapat melakukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama karena telah dirugikan, hal ini berdasar pada Pasal 197-200 HIR dan Pasal 208-218 R.Bg. Cara pelaksanaannya pun tidak langsung namun melalui beberapa tahap, yaitu permohonan eksekusi, membayar biaya eksekusi, *aanmaning*(teguran), penetapan sita eksekusi, penetapan perintah eksekusi, pengumuman lelang, permintaan lelang, pendaftaran permintaan lelang, penetapan hari lelang, penetapan syarat lelang dan *floor price*(patokan

¹⁷Puji Sulistyarningsih, Siti Anisah, dkk, “Pemberian Mut’ah dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat,” *Jurnal Studi Islam*, Vol. 21, no. 1, Spesial Issue (2020), 39–59.

harga), tata cara penawaran, pembeli lelang dan menentukan pemenang, pembayaran harga lelang barang hasil sita eksekusi nafkah *iddah*. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif analitik.¹⁸

Fachrurizal Ahzani (2018), dengan judul skripsi “Analisis Terhadap Pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 0358/Pdt.G/2017/PA.Ngj Tentang Pembayaran Nafkah Madiyah, Mut’ah, Dan Nafkah‘Iddah Sebelum Pengucapan Ikrar Talak”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang mendorong pertimbangan hakim dalam menentukan pembayaran nafkah untuk bekas istri dilakukan sebelum pengucapan ikrar talak yang berdasar pada pasal 58 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 adalah bertujuan untuk menghindari kelalaian bekas suami atas kewajibannya kepada bekas istri, menjaga hak-hak bekas istri pasca perceraian. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian Kualitatif bersifat deskriptif karena data yang dianalisis berupa deskripsi dari gejala-gejala yang diamati oleh peneliti melalui tulisan maupun lisan dengan pendekatan normatif. Berdasarkan hasil literatur dan hasil analisis baik dari skripsi, jurnal maupun buku di atas menunjukkan bahwasanya ada banyak tulisan yang membahas mengenai sengketa wakaf, ada beberapa alasan mengapa terjadi sengketa wakaf antara lain karena masalah *resources*, masalah kepentingan dan kebutuhan yang bermacam-macam,

¹⁸Randy Kurniawan, “Pelaksanaan Putusan Hakim Tentang Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Talak (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang Nomor : 0168/Pdt.G/2012/PA.Tnk)”, *Skripsi*, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017, 63-66.

masalah terkait dengan *relationship* dan *information*, masalah *structure*, masalah nilai-nilai agama, moral, budaya dan sebagainya.¹⁹

Jurnal pada tahun 2020 yang ditulis oleh Devi Yulianti, R. Agus Abikusna, Akhmad Shodikin dengan judul “Pembebanan Mut’ah Dan Nafkah ‘Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek” menjelaskan bahwa dalam putusan verstek, hakim mempertimbangkan berdasarkan pada dalil Al-Qur’an, secara yuridis dengan dasar Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, KHI, Peraturan Mahkamah Agung, dan berdasarkan kondisi sosial para pihak. Relevansi pembebanan *mut’ah* dan nafkah *‘iddah* pada perkara cerai talak dengan putusan verstek studi putusan No.1436/Pdt.G/2019/PA.Kng apabila ditinjau dari pasal 178 ayat (3) HIR yaitu a) dianggap tidak bertentangan sepanjang hal-hal yang diminta hakim masih berkaitan erat dengan perkara yang ditangani. b) hakim memiliki kebebasan untuk menggunakan hak nya yaitu hak *ex officio* hakim.²⁰

Muhammad Aqwam Thariq (2019). Penelitian yang berjudul “Hak Ex Officio Hakim: Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut’ah dalam Perkara Cerai Talak Verstek Perspektif Maqashid Syariah (Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)”. Jenis penelitian adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan

¹⁹Fahchurizal Ahzani, “Analisis Terhadap Pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 0358/Pdt.G/2017/PA.Ngj Tentang Pembayaran Nafkah Madiyah, Mut’ah, Dan Nafkah ‘Iddah Sebelum Pengucapan Ikrar Talak”, Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018, 56.

²⁰Devi Yulianti, R Agus Abikusna, and Akhmad Shodikin, “Pembebanan Mut’ah Dan Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek,” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol.5, no. 2 (2020), 296.

dan konseptual. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, proses pengolahan data menggunakan teknik edit, klasifikasi, analisis, dan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini yaitu pertimbangan hakim berdasarkan Maqashid Syariah dalam putusan nomor 6688/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg yang dimana hakim menggunakan hak *ex officio* dalam memutuskan perkara dan membebankan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* kepada suami untuk pihak istri setelah perceraian. Putusan yang dipertimbangkan para hakim telah sesuai dengan tujuan Maqashid Syariah itu sendiri yakni mendatangkan manfaat (*jalbu manfa'atin*), yang dimaksud manfaat disini berupa pemberian nafkah untuk memenuhi kebutuhan istri yang diceraiannya, melindungi jiwa dan perlindungan hukum atas hak-hak istri pasca perceraian.²¹

Penelitian yang dilakukan oleh Ade Ilma Auliana pada 2018 dengan judul “Pemberian Nafkah Iddah dan Mut’ah pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas IB” menjelaskan bahwa setelah terjadinya perceraian akan menimbulkan akibat hukum yaitu pemberian nafkah *'iddah* dan *mut'ah* bagi bekas istri, ketentuan tersebut telah tertuang dalam Al-Qur’an , Undang-Undang Perkawinan maupun KHI. Dalam pertimbangan hakim dalam memberikan putusan nafkah karena adanya

²¹Muhammad Aqwam Thariq, “Hak Ex Officio Hakim: Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pembebanan Nafkah Iddah Dan Mut’ah Dalam Perkara Cerai Talak Verstek Perspektif Maqashid Syariah (Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang),” *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 3, no. 2 (2019), 9, <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>.

gugatan balik dari istri, adanya kesepakatan di hadapan mediator, dan hakim melihat fakta yang terjadi di persidangan.²²

Angga Jaya (2021) dalam skripsinya yang berjudul “Nafkah Mut’ah Dalam Perspektif Empat Madzhab” menjelaskan bahwa dalam pemberian nafkah *mut’ah* terdapat perbedaan dari 4 mazhab, yang dimana pendapat mazhab Hanafi nafkah *mut’ah* itu wajib, mazhab Maliki berpendapat bahwa nafkah *mut’ah* itu sunah, mazhab Syafi’i mengatakan bahwa *mut’ah* itu wajib bagi perempuan yang diceraikan sebelum atau setelah terjadinya persetubuhan, dan mazhab Hambali berpendapat suami wajib memberikan nafkah *mut’ah* kepada istri yang diceraikan sebelum berhubungan intim dan sebelum ditentukan maharnya.²³

Penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut’ah Sebelum Ikrar talak Perspektif *Sadd Al-Dzari’ah*” yang ditulis oleh Ahmad Syahid Syah (2019) berisi tentang pelaksanaan pemberian nafkah *‘iddah* dan *mut’ah* sebelum ikrar telah dilaksanakan setiap kasus yang ada tetapi ada beberapa kasus yang tidak menjalankan pemberian nafkah sebelum ikrar talak, biasanya dengan alasan istri sepakat nafkahnya diberikan setelah ikrar talak. Dasar hukum dalam pelaksanaan pembayaran

²²Ade Ilma Auliana, “Pemberian Nafkah Iddah Dan Mut’ah Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B,” *Skripsi*, Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2018, 49.

²³Angga Jaya, “Nafkah Mut’ah Dalam Perspektif Empat Mazhab” *Skripsi*, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021, 52.

nafkah sebelum ikrar talak adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017.²⁴

B. Kerangka Teori

1. Talak

a. Definisi Talak

Kata *ṭalāq* (talak) berasal dari kata bahasa arab yakni *iṭlāq* yang berarti “melepaskan” atau “meninggalkan”. Dalam istilah fikih berarti melepasnya ikatan perkawinan atau yang sering disebut dengan perceraian.²⁵ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 117 definisi talak berbunyi:

Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.²⁶

Dalam Islam, hak talak diberikan kepada pihak suami. Hak tersebut diberikan dengan pertimbangan laki-laki lebih memikirkan sesuatu dengan matang sebelum bertindak mengambil keputusan dibanding perempuan yang lebih mengutamakan emosi. Adanya talak juga diikuti dengan pembebanan nafkah kepada bekas istri setelah terjadinya perceraian. Sehingga pihak suami akan lebih mempertimbangkan untuk menjatuhkan talak kepada istrinya dan

²⁴Ahmad Syahid Syah, “Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Iddah Dan Mut'ah Sebelum Ikrar Talak Perpektif *Sadd Al-Dzariah* (Studi Di Pengadilan Agama Samarinda)” *Skripsi*, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019, 41.

²⁵Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II: Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama*, Buku kedua. (Bandung: PT. Mizan Publika, 2016), 181.

²⁶Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, *Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan*, vol. 1 (Jakarta, 2011), 93.

akibat setelah perceraian. Hal ini bertujuan agar tingkat perceraian akan lebih sedikit terjadi dalam berumah tangga.²⁷

b. Dasar Hukum

Berikut dasar hukum mengenai talak:

1) Surat Al-Baqarah 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا
 اتَّيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
 فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۗ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.”²⁸

2) Abu Hurairah Ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw bersabda,

كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ، إِلَّا طَلَاقَ الْمُعْتَوَةِ الْمُغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ

²⁷Ahmad Azhar Basyir, “Hukum Perkawinan Islam”, edisi 1. (Yogyakarta: UII Press, 1999), 72-73.

²⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Al-Muhaimin*, 37.

Artinya: “Semua bentuk talak boleh dijatuhkan, kecuali talak (yang berasal dari) orang tidak berakal (gila).²⁹

- 3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019);
- 4) Kompilasi Hukum Islam Bab 16 Tentang Putusnya Perkawinan

c. Syarat dan rukun Talak

Dalam perkara talak harus ada syarat dan rukun yang harus dipenuhi disalamnya, yaitu sebagai berikut:

Rukun talak menurut mazhab Malikiyah, ada empat

- 1) Suami, sebagai orang yang berhak menjatuhkan talak
- 2) Sadar dan sengaja, yang menjatuhkan talak harus dalam keadaan sadar sepenuhnya dan sengaja menjatuhkan talak secara *sharih* maupun *kinayah*
- 3) Istri, sebagai pihak yang dijatuhkan talak
- 4) Lafal yang menyatakan menjatuhkan talak

Syarat talak meliputi hal-hal berikut, diantaranya:

- 1) Untuk suami, harus berkedudukan sebagai suami yang sah, balig, berakal sehat dan tidak dalam paksaan³⁰

²⁹Abu Isa Muhammad Bin Isa Tirmidzi, *Al-Jaami'u Al-Kabiiru* (Beirut: Daar Al-Ghorbi Al-Islami, 1996), 481.

³⁰Ahmad Azhar “Basyir, Hukum Perkawinan Islam”, 73.

2) Untuk istri, harus berkedudukan sebagai istri yang sah, istri harus dalam keadaan suci dan belum bercampur pada masa suci tersebut, terakhir istri yang sedang dalam keadaan hamil³¹

3) Shighat talak

4) Waktu menjatuhkan talak

5) Saksi talak³²

d. Macam-macam talak

Terdapat beberapa macam talak, yaitu:

1) Talak *sunni*, merupakan talak yang terjadi mengikuti aturan yang disyariatkan dalam Islam yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan Sunah.

2) Talak *bid'i*, talak yang dijatuhkan dalam kondisi yang diharamkan atau talak yang dijatuhkan telah menyalahi ketentuan yang telah ada.³³

3) Talak *raj'i*, talak yang dijatuhkan untuk pertama kali dan kedua yang dimana dapat memungkinkan suami kembali lagi kepada istrinya (istri yang sudah digauli) tanpa

³¹Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, edisi 1. (Yogyakarta: Liberty, 2007), 91.

³²Ahmad Azhar Basyir, "Hukum Perkawinan Islam"....., 80.

³³Muhammad Sayyid Sabiq, "Fiqhu As-sunnah",.....561

memerlukan akad baru selama masa *'iddahnya* belum selesai.³⁴

- 4) Talak *ba'in*, talak yang tidak dapat rujuk kembali antara bekas suami dan bekas istri. Talak *ba'in* terbagi menjadi dua, pertama, talak *ba'in sughra*, talak pertama atau kedua yang dijatuhkan kepada istrinya yang belum pernah digauli sebelumnya oleh suami dan yang kedua adalah talak *ba'in kubra* yang merupakan talak yang dijatuhkan kepada istrinya sebanyak tiga kali dan para ulama telah menyepakatinya, suami tidak boleh rujuk kembali kecuali telah menikah lagi dengan orang lain dan telah terjadi persetubuhan.³⁵

2. Nafkah

a. Pengertian Nafkah

Secara bahasa, nafkah memiliki arti “mengeluarkan dan pergi”. Secara istilah adalah pengeluaran yang wajib dikeluarkan seseorang dalam memenuhi kebutuhan seseorang yang ditanggungnya dengan cara membiayai keperluannya, memberi pangan, papan, dan sandang.³⁶

³⁴Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, alih bahasa Al-Mas'sudah, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid Referensi Lengkap Fikih Perbandingan Madzhab* (Jakarta: Pustaka AI-Kautsar, 2016), 111.

³⁵Ahmad Azhar Basyir, “Hukum Perkawinan Islam”,70.

³⁶Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, Cetakan 1 (Tangerang: Tira Smart, 2019), 70.

Nafkah menurut Imam Syafi'i adalah pemenuhan terbatas dalam keluarga berupa kebutuhan makan pokok dan tidak termasuk pemenuhan dalam tempat tinggal dan pakaian namun cangkupannya luas, bukan hanya istri yang diberi nafkah tetapi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya dalam keluarga.

Dalam Kompilasi hukum Islam kewajiban nafkah atas istrinya tetuang dalam pasal 80 ayat (4) yang berbunyi, "Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri;
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
- c. Biaya pendidikan bagi anak."³⁷

b. Dasar Hukum Nafkah

Dasar hukum nafkah dalam Islam, diantaranya:

- 1) Al-Qur'an

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: "Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya" (Q.S An-Nisa: 34)³⁸

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

³⁷Sofiandi, dkk. *Nafkah Dalam Pandangan Islam*, cetakan 1 (Riau: PT. Indragiri Dot Com, 2019), 4-9.

³⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Al-Muhaimin*, 85.

Artinya: “Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya” (Q.S An Baqarah 233)³⁹

2) Hadis Nabawi

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ
أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ

Dari Abu Hurairah meriwayatkan, Rasulullah saw bersabda,:
“Dinar yang kamu infakkan di jalan Allah, dan dinar yang kamu infakkan untuk memerdekakan budak, dan dinar yang kamu shadaqahkan kepada orang miskin, dan dinar yang kamu infakkan untuk keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah dinar yang kamu infakkan kepada keluargamu”. (HR. Shahih Muslim nomor 1661)⁴⁰

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَفْضَلُ دِينَارٍ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى عِيَالِهِ وَدِينَارٌ
يُنْفِقُهُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ ثُمَّ قَالَ أَبُو قَلَابَةَ مِنْ قِبَلِهِ بَرًّا بِالْعِيَالِ قَالَ وَأَيُّ رَجُلٍ
أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلَى عِيَالِهِ صِغَارًا يُعْفُهُمُ اللَّهُ بِهِ

Rasulullah saw bersabda,: “Sebaik-baik dinar yang diinfakkan seseorang adalah dinar yang diinfakkan kepada keluarganya, dinar yang ia infakkan untuk berjuang di jalan Allah, dan dinar yang ia infakkan untuk kawan-kawan seperjuangannya di jalan Allah”. (HR. Muslim)⁴¹

Dasar hukum nafkah di Indonesia

³⁹Ibid, 38.

⁴⁰Muslim Bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim* (Arab Saudi: Daar As-Salam, 2000), 403.

⁴¹Ibid, 403.

- 1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 34 ayat (1) Tentang Perkawinan yang berbunyi “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”
- 2) Kitab Undang-Undang hukum Perdata Pasal 107 KUHPer yang berbunyi “Setiap suami wajib menerima isterinya di rumah yang ditempatinya. Dia wajib melindungi isterinya, dan memberinya apa saja yang perlu, sesuai dengan kedudukan dan kemampuannya”.⁴²
- 3) Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (2) yang berbunyi “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”

c. Sebab Wajib dan Gugurnya Nafkah

Nafkah menjadi wajib karena tiga hal, yaitu:

- 1) Ikatan perkawinan
- 2) Hubungan kerabat
- 3) Sebagai hak milik

Gugurnya nafkah disebabkan beberapa hal, diantaranya:

- 1) *Nusyūz*
- 2) Wafatnya istri atau suami
- 3) Murtad

⁴²Saptono Raharjo, *Himpunan Peraturan Undang-Undang KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2018), 48.

- 4) Terjadinya perceraian⁴³

d. Syarat-syarat menerima nafkah

Suami wajib memberikan nafkah yang layak kepada istrinya sesuai kemampuannya, tetapi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi istri untuk mendapatkan nafkah dari suami, diantaranya:

- 1) Ikatan perkawinan yang sah
- 2) Menyerahkan dirinya kepada suaminya
- 3) Suaminya dapat menikmati dirinya
- 4) Tidak menolak apabila diajak pindah ke tempat yang dikehendaki suaminya
- 5) Kedua-duanya dapat saling menikmati⁴⁴

e. Macam-macam Nafkah

Nafkah merupakan harta yang dikeluarkan oleh seseorang kepada orang yang wajib diberinya baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal. Adapun macam-macam nafkah menurut siapa saja yang wajib mengeluarkannya dan siapa saja yang berhak menerimanya, yaitu:

- 1) Nafkah istri yang wajib diberikan oleh suaminya
- 2) Nafkah untuk wanita yang dijatuhkan talak oleh suaminya apabila ia dijatuhkan talak bain dengan kondisi hamil maka

⁴³Salmah, "Nafkah Dalam Perspektif Hadis (Tinjauan Tentang Hadis Nafkah Dalam Rumah Tangga)", *JURIS*, Vol. 13, nomor 1, (2014), 96.

⁴⁴Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, alih bahasa Nor Hasanuddin, Fiqih Sunnah 3 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 57.

yang berkewajiban memberi nafkah adalah suami yang menjatuhkan talak

- 3) Nafkah kepada orang tua, yang mana orang yang berkewajiban memberi adalah anaknya
- 4) Nafkah anak yang harus diberikan ayahnya sampai dewasa
- 5) Nafkah seorang budak, yang harus diberikan oleh tuannya

Jika terjadi perceraian ada beberapa macam nafkah yang harus dipenuhi suami kepada istri yang di talaknya, berikut macam-macam talak setelah terjadinya perceraian:

- 1) Nafkah *mut'ah*, suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya sebaiknya memberikan *mut'ah* yang dapat berupa pakaian, barang-barang, atau uang sesuai kemampuan suami
- 2) Nafkah *'iddah*, nafkah yang diberikan suami kepada istri yang ditalaknya selama masih dalam masa *'iddahnya*, apabila habis masa *'iddahnya* maka tidak menjadi kewajiban suami untuk memberi nafkah
- 3) Nafkah *māḍiyah* atau nafkah terutang, apabila suami tidak mampu memberi nafkah, maka istri dapat menuntut nafkah tersebut di kemudian hari.
- 4) Nafkah *hadhānah*, nafkah yang diberikan seorang suami sebagai kewajiban kepada anaknya.⁴⁵

⁴⁵Muhammad Syaifuddin. dkk, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 400-405.

3. Pertimbangan Hakim

a. Pengertian Hakim

Para ulama Usul Fikih mendefinisikan hakim secara bahasa dari kata *حَكَمَ-يَحْكُمُ-حُكْمًا* yang berarti memerintahkan, memutuskan, menetapkan. Dari kata tersebut dibuat *isim fā'il* yaitu *حَاكِمٌ* yang memiliki makna orang yang menetapkan, memutus hukum.⁴⁶ Menurut undang-undang No. 8 tahun 2004 Pasal 12 ayat (1) menyebutkan bahwa hakim pengadilan yaitu pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman.

Tentang kekuasaan kehakiman dalam undang-undang Nomor 48 tahun 2009 menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia”.⁴⁷ Secara garis besar hakim adalah seseorang yang memahami hukum dan memiliki wewenang untuk menetapkan, memutus hukum yang bertujuan agar hukum dan keadilan dapat ditegakkan.

⁴⁶Imron dan Muhammad Muinudinillah Basri Rosyadi, *Usul Fikih Hukum Ekonomi Syariah*, cetakan 1, (Jawa Tengah: Muhammadiyah University press, 2020), 74.

⁴⁷Risa Sylva Noerteta, *Independensi Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*, cetakan 1. (Surabaya: Global Aksara Pres, 2021), 40.

b. Tugas dan Fungsi Hakim

Hakim sebagai salah satu bagian dari lembaga peradilan harus mengetahui dan memahami tugas dan fungsinya. Dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tugas dan fungsi tidak dijelaskan secara rinci, namun tugas dan fungsi hakim terdapat dalam BAB II tentang Asas Penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman, berikut tugas dan fungsi hakim:

- 1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan
- 2) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat
- 3) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil profesional, dan berpengalaman di bidang hukum Keluwesan adaptasi, yaitu penguasaan atau keahlian yang dimiliki organisasi untuk mengubah suatu tatanan atau aturan jika mengalami perubahan lingkungan.⁴⁸

Artinya hakim dalam melaksanakan tugasnya berperan sebagai penyelenggara peradilan yakni memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara, dan mempunyai kebebasan untuk menetapkan

⁴⁸*Ibid*, 43.

hukum atas perkara yang ditanganinya, dan memberikan keadilan berdasarkan Pancasila.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, hakim tidak boleh melakukan hal-hal yang bersifat diskriminatif dan tidak memihak karena setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum seperti yang tertuang dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.⁴⁹

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan

Otoritas hakim untuk menegakkan hukum dan keadilan juga sebagai penyelenggara sebagian tugas kekuasaan hakim di pengadilan, maka menurut Sudikno Mertokusumo ada tiga unsur yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan penegakan hukum, seperti:

- 1) Kepastian hukum (*rechtssicherheit*)
- 2) Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*)
- 3) Keadilan (*gerechtigkei*)⁵⁰

Pertimbangan hakim menjadi salah satu aspek penting untuk mendapatkan 3 hal diatas. Apabila hakim melakukan

⁴⁹*Ibid*, 45.

⁵⁰Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 127.

pertimbangan hakim dengan tidak teliti, baik, cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

Ketika menangani suatu perkara, hakim memerlukan pemeriksaan berupa pembuktian yang dihadirkan di depan pengadilan serta nilai-nilai di masyarakat. Hal tersebut bertujuan untuk memperoleh kepastian terkait peristiwa yang diajukan benar - benar terjadi, serta mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.

Selain itu, dalam pertimbangan hakim harus memuat hal-hal berikut:

- 1) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal
- 2) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan
- 3) Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah penelitian kualitatif. Erickson menyatakan bahwa “penelitian kualitatif berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka”.⁵¹ Penelitian ini bersifat deskriptif dimana penulis harus mendeskripsikan suatu obyek, fenomena, atau *setting* sosial, catatan lapangan yang berbentuk naratif dan berisi data (fakta) berupa hasil wawancara, catatan lapangan yang didapatkan di lapangan untuk ditelaah dan menjadi sebuah kesimpulan yang berarti sebagai pendukung terhadap apa yang disajikan.⁵² dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku dan tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum yang dirancang dalam bentuk kaidah atau norma yang dijadikan patokan manusia untuk berperilaku dan dianggap pantas diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A yang berada di Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman (Komplek Pemda Sleman). Lokasi tersebut dipilih karena Pengadilan Agama merupakan lembaga yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu

⁵¹Albi dan Johan Setiawan Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet 1, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 7.

⁵²*Ibid*, 11.

perkara dalam perkawinan diantaranya menentukan besaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* yang akan dikaji oleh penulis mengenai Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Besaran Nafkah *'Iddah* Dan *Mut'ah* Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Sleman.

3. Informan Penelitian

Informan atau yang sering disebut narasumber adalah orang atau individu yang memberikan informasi data yang diketahuinya untuk kebutuhan penulis, dan penulis tidak dapat mengarahkan jawaban yang akan diberikan oleh narasumber sesuai keinginan.⁵³ Dalam penelitian ini yang dijadikan narasumber yakni Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Sleman.

Tabel 3.1. Daftar Informan

NO	NAMA NARASUMBER	JABATAN
1	Drs. Wahyudi, S.H., M.S.I.	Hakim
2	Drs. H. Muslih, S.H., M.H	Panitera Muda Permohonan

4. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan, penulis menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang telah ditentukan penulis dengan pertimbangan dan tujuan tertentu kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi sosial tersebut. Hal

⁵³Basri Bado, *Model Pendekatan Kualitatif: Telaah Dalam Metode Penelitian Ilmiah* (Jawa Tengah: Tahta Media Group, 2021), 351.

tersebut bertujuan agar mendapatkan subjek penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian dan mendapatkan keakuratan.⁵⁴ Dalam *purposive sampling* memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam menentukan sampel antara lain:

- a. Mereka yang memahami kebijakan dan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan cerai talak
- b. Mereka yang mengetahui dan memahami proses pelaksanaan cerai talak
- c. Mereka yang menguasai atau memahami materi dalam menangani perkara cerai talak dan pembagian nafkah *'iddah* dan *mut'ah*
- d. Mereka yang mendapat memutuskan sebuah perkara dalam Pengadilan Agama Sleman
- e. Mereka yang mempunyai waktu dan berkenan untuk dimintai informasi

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian kualitatif berupa kata-kata, gambar, dan bukan berbentuk angka. Untuk memperoleh data yang lengkap data yang lengkap penulis menggunakan beberapa teknik dalam mengumpulkan data, diantaranya:

- a. *Interview* (wawancara)

⁵⁴Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D", (Bandung: Alfabeta, 2015), 216.

Menurut Easterberg dalam buku Sugiyono menyatakan “Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu”. Data yang didapati dari wawancara berupa kutipan langsung dari orang-orang yang berpengalaman, pendapat, perasaan dan pengetahuannya. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara tatap muka bersama hakim dan panitera Pengadilan Agama Sleman.

b. Dokumentasi

Dokumen merupakan data pelengkap dari wawancara. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar atau yang berbentuk karya seperti patung, film dan lain sebagainya. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa salinan putusan nomor 191/Pdt.G/2020/PA.Smn, arsip laporan putusan perkara dan gambar.

6. Keabsahan Data

Keabsahan data yang dilakukan peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan teknik untuk memverifikasi data yang telah didapat dari wawancara. Untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan data yang telah terkumpul, perlu dilakukan pengecekan keabsahan data. Triangulasi sumber merupakan teknik mengecek sebagai pembanding terhadap data yang telah ada, dengan kata lain bahwa pihak peneliti dapat melakukan “*check and recheck*” temuan dengan cara membandingkan. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi teknik untuk mendapatkan

data yang valid apabila data yang diperoleh belum mencapai tujuan yang diinginkan, maka peneliti akan melakukan penelitian kembali untuk memperdalam informasi dan memperoleh data yang jelas dan tidak bertentangan dengan data lainnya.⁵⁵

7. Teknik Analisa Data

Analisis data menurut Bogdan adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dipahami dan diinformasikan kepada orang lain. Menurut Miles Dan Huberman ada tiga teknik dalam analisis data, yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan data yang dihasilkan dari lapangan yang diteliti dengan jumlah yang tidak sedikit. Reduksi juga memiliki makna merangkum, memilih hal-hal yang pokok, fokus kepada masalah utama dan mencari tema dan polanya agar memberikan gambaran jelas dengan apa yang diteliti.

Peneliti mendapatkan gambaran singkat tentang proses cerai talak dan pembebanan nafkah *'iddah* dan *mut'ah*, dari data awal peneliti mulai merumuskan pertanyaan untuk mendapatkan data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pertanyaan wawancara akan terus berkembang selama penelitian, hal ini terjadi karena data yang diperoleh dari berbagai sumber akan menghasilkan informasi baru

⁵⁵*Ibid*, 284.

yang mengharuskan peneliti untuk mengkaji ulang untuk memperoleh informasi yang lengkap, tanpa menghasilkan informasi baru.

b. Penyajian Data

Setelah melakukan reduksi data maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data menurut Miles dan Huberman adalah “yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang berbentuk naratif.” Dengan melakukan penyajian data maka akan lebih memahami apa yang terjadi, dan dapat merencanakan kegiatan apa yang akan dilakukan dengan jelas.

Dalam penelitian ini, data yang didapat oleh peneliti disajikan dalam bentuk narasi agar dapat mudah dimengerti mengenai pemberian nafkah *'iddah* dan *mut'ah* pada perkara cerai talak di pengadilan Agama Sleman.

c. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan deskripsi awal yang masih bersifat sementara dan akan berubah apabila ditemukan bukti-bukti lain yang mendukung dalam pengumpulan data yang berupa hipotesis atau teori. Dalam penelitian ini kesimpulan yang ada diambil dari wawancara hakim serta dokumen putusan pengadilan yang berisi tentang pertimbangan hakim dalam menentukan besaran

nafkah *'iddah* dan *mut'ah* pada sidang perkara cerai talak di Pengadilan Agama Sleman.⁵⁶



⁵⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), 320-322.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sleman

a. Sejarah Pengadilan Agama Sleman

Peradilan Agama Sleman bermula dari terbentuknya pengadilan agama yang berdiri pada zaman Belanda yang dimana pelayanan hukum di bidang agama dipusatkan pada satu pengadilan agama, yaitu Pengadilan Agama Yogyakarta. Keadaan seperti ini berlanjut hingga kemerdekaan Indonesia 1945 sampai pada tahun 1961. Setelah kemerdekaan, dengan semakin majunya taraf kehidupan dan pendidikan, maka pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1961 tanggal 25 Juli 1961 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1961 mengatur Pembentukan Cabang kantor Pengadilan Agama Yogyakarta dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan hukum agama di Yogyakarta.

Cabang peradilan didirikan di daerah Wonosari untuk daerah tingkat II Gunung Kidul, Wates, untuk daerah tingkat II Kulon Progo, Bantul untuk daerah Tingkat II Bantul dan Sleman untuk daerah Tingkat II Sleman. Dengan demikian dasar permintaan pengadilan Agama kelas IB Sleman berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 61 tahun 1961 tanggal 25 Juli 1961. sebelum berdirinya Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, yurisdiksi pengadilan agama di

wilayah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk Pengadilan Sleman masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1992 tanggal 31 Agustus 1992 dibentuklah Pengadilan Agama Yogyakarta, sejak saat itu yang semula yurisdiksi pengadilan Agama di wilayah Provinsi daerah masih ikut yurisdiksi pengadilan tinggi agama Semarang sudah berpindah ke yurisdiksi pengadilan tinggi agama Yogyakarta, dan pada tanggal 30 Januari 1993 Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta diterima oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pada saat itu, gedung Pengadilan Agama Sleman terletak di jalan Candi Gebang Nomor 1, Kota Sleman telepon 0274 868201 kode pos 55511. Gedung dibangun pada tahun 1976 diatas tanah seluas 800 m² dengan hak pakai dan luas bangunan 72 m² melalui anggaran DI Pemda Sleman. Kemudian pada tahun 1980 dilaksanakan rehabilitasi/perluasan 296 m² berdasarkan APBN 1978 dengan biaya sebesar Rp. 6.694.000, - dilaksanakan oleh CV. Budi Utama sehingga seluruh tanah seluruhnya 800 m² dan bangunan seluruhnya 368 m².

Perkembangan Pengadilan Agama Sleman cukup pesat mulai dari penanganan perkara di Kepaniteraan penanganan administrasi di Kesekretariatan Pengadilan Agama Sleman masih menggunakan sistem manual, namun sejak Desember 2005 penanganan perkara atau administrasi sudah menggunakan sistem komputerisasi, misalnya untuk

sistem di Kepaniteraan menggunakan aplikasi SIADPA (untuk menyelesaikan perkara dari Meja I sampai terbitnya putusan atau akta cerai), LIPA (untuk laporan perkara), KIPA (untuk kasir), dan untuk administrasi kepegawaian menggunakan aplikasi SIMPEG (yang berisi data seluruh pegawai) dan lain sebagainya.

Pada tahun 2006 dengan menggunakan anggaran DIPA Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Sleman membangun gedung baru yang terletak di Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman. Berdiri di atas tanah seluas 2537 m² dengan hak pakai dari Pemda Sleman, luas bangunan 830 m² yang terdiri dari tiga lantai. Gedung Kantor Pengadilan Agama Sleman diresmikan penggunaannya oleh Ketua Mahkamah Agung RI (Prof. DR. Bagir Manan, SH, Mcl) pada tanggal 14 Agustus 2007.

b. Visi dan Misi

Visi

“Terwujudnya Pengadilan Agama Sleman yang Agung”

Misi

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Sleman bebas dari campur tangan pihak lain
- 2) Meningkatkan profesionalisme aparatur pengadilan Agama Sleman dalam memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan

- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Sleman
- 4) Menerapkan Sistem Penjamin Mutu dalam manajemen Pengadilan Agama Sleman yang modern, kredibel dan transparan.

c. Tugas dan Fungsi

Pengadilan Agama Sleman, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Pengadilan Agama Sleman memiliki beberapa fungsi, antara lain:

- 1) Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi
- 2) Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya
- 3) Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua lingkungan di Pengadilan Agama Sleman (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara)
- 4) Memberikan Keterangan, Pertimbangan dan Nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, mengawasi pengaturan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

- 5) Memberikan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- 6) *Waarmerking* Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan lain sebagainya
- 7) Pelaksanaan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya⁵⁷

d. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Sleman terkini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Struktur Organisasi di Pengadilan Agama Sleman

Ketua	Drs. H. Tahrir
Wakil Ketua	Khoiriyah Roihan, S.Ag., M.H
	Drs. H. Ma'mun
	Dra. Hj. Syamsiah, M.H.

⁵⁷Pengadilan Agama Sleman, "Layanan Digital Pengadilan Agama Sleman," <https://www.pa-slemankab.go.id/>, diakses pada hari Senin, 18 Juli 2022 Pukul 19.05 WIB.

Hakim	Dra. Faidhiyatul Indah
	Hj. Juharni, S.H., M.H.
	Drs. Yusuf, S.H., M.S.I.
	Drs. H. Nurrudin, S.H., M.S.I
	Drs. Khotibul Umam
	Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I
	Dr. H. Ahmad Zuhdi, S.H., M. Hum.
	Drs. H. Barwanto, S.H., M.H.
	Drs. H. Arif Irfan, S.H., M. Hum
	Drs. H. Asri, M.H.
	Drs. Wahyudi, S.H., M.S.I.
Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag., M.H.	
Sekretaris	Agung Ridwan Sani, S.H., M.H
Panitera	Raden Nurwakhid Y. S.H
Panitera Muda Hukum	Siti Haryanti, S.H., M.S.I.
Panitera Muda	Endang Winarni, S.H., M.H.
Gugatan	
Panitera Muda Permohonan	Drs. H. Muslih, S.H., M.H
	Dra. Lilik Mahsun, S.H., M.H.
	Achmad Nurhadi, S.H.
	H. Suranto, S.H.

Panitera Pengganti	Dwi Wiwik Subiarti. S. Sv, M.H.
	Nathalina Sri Ariyanti, S.H.
	Hj. Heni Astuti, S.Ag
	Muhammad Najib, S.H.I., S.H.
	Ratna Khuzaemah, S.H.I.
	Yusran Idehamsyah, S.Ag.
Jurusita dan Jurusita Pengganti	Tasliman
	Salimah Ali
	Hj. Nafingatun, S. Ag.
	Ayu Febriyanti, S.H.
Kasubag Umum dan Keuangan	Thresia Methawati, S.H
	Lily Yuslianti, Se., M.M
Kasubag Perencanaan, IT dan Pelaporan	Verawati Widjaya, S.H.
Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	M. Dikyah Salaby Ma'arif, S.E.I. M.S.I., M.B.A.
Pranata keuangan APBN/Bendahara	Arina Rahmaniar, S.Kom.
Analisis Kepegawaian	Wati Nurohmah, S.Sos
Pranata Komputer	Ardhab Arifuddin

e. Produk Layanan

Tabel 4.2. Produk layanan

No.	Produk Layanan
1	Akta Cerai
2	Informasi dan Dokumentasi
3	Putusan
4	Salinan Putusan/Penetapan
5	Surat Gugatan/Permohonan dan dokumen lainnya
6	Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

2. Prosedur Berperkara Cerai Talak

Dalam kasus cerai talak ada beberapa langkah untuk mengajukan permohonan cerai talak yang dilakukan oleh suami, yaitu:

- 1) Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah (pasal 118 HIR 142 Rbg jo pasal 73 UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)
- 2) Pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah tentang tata cara membuat surat gugatan (pasal 118 HIR 142 Rbg jo pasal 58 UU nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)
- 3) Surat gugatan dapat diubah sepanjang tidak mengubah posita dan petitum. Jika Termohon telah menjawab surat gugatan tersebut harus atas persetujuan Termohon

Gugatan Tersebut akan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah

- 1) Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (pasal 73 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- 2) Bila Pemohon meninggalkan tempat kediaman yang telah disepakati bersama tanpa izin Termohon, maka gugatan harus diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon (pasal 32 ayat (2) UU Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 73 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)
- 3) Bila Pemohon berkediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon (pasal 73 ayat (2) UU Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
- 4) Bila Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah yang daerah hukumnya meliputi tempat dilangsungkan pernikahan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta pusat (pasal 73 ayat (3) UU Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)

Gugatan tersebut memuat

- 1) Nama, umur, pekerjaan, agama, dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon
- 2) Posita (fakta kejadian dan fakta hukum)
- 3) Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan posita)


Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama, dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan atau sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap (pasal 66 ayat (5) UU Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).

Membayar biaya perkara (pasal 121 ayat (4) HIR, 145 ayat (4) Rbg jo pasal 89 UU Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Bagi yang tidak mampu, dapat berperkara secara cuma-cuma/prodeo (pasal 237 HIR, 273 Rbg).

Pemohon dan Termohon atau kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah.

a. Alur Pelayanan Cerai Talak

Tabel 4.3. Alur pelayanan cerai talak⁵⁸



b. Data Laporan Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Sleman

Perkara Cerai Talak yang masuk di Pengadilan Agama Sleman, seperti yang tertera dalam tabel berikut⁵⁹

Tabel 4.4. Laporan Perkara Cerai Talak 2020- Juni 2022

Jenis Perkara	Tahun Perkara	Jumlah Perkara
Cerai Talak	2020	419
	2021	427
	Januari-Juni 2022	250

Dapat disimpulkan dari tabel di atas bahwa cerai talak di Pengadilan Agama Sleman terus terjadi peningkatan setiap tahunnya dan merupakan perkara kedua terbanyak di Pengadilan Agama Sleman setelah perkara cerai gugat.

⁵⁸*Ibid*, diakses pada hari Selasa, 30 Agustus 2022 Pukul 10.30 WIB.

⁵⁹Pengadilan Agama Sleman, *Dokumen Laporan Perkara Pengadilan Agama Sleman Tahun 2020-2022*, diambil pada tanggal 26 Juli 2022.

B. Pembahasan

1. Besaran Nafkah ‘Iddah dan Mut’ah Menurut Hukum Islam

Seorang suami memberi nafkah kepada istri merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi, hal ini berdasarkan syariat Islam sebagaimana tertuang dalam Surah Al-Baqarah 233 “Dan kewajiban ayah menanggung nafkah pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya”.⁶⁰ Sama halnya dengan kasus perceraian, dimana suami yang telah menjatuhkan talak kepada istrinya maka pasca perceraian suami juga wajib memberikan nafkah kepada bekas istrinya selama masa ‘iddahnya selesai.

Berikut hasil wawancara bersama Bapak Wahyudi selaku hakim Pengadilan Agama Sleman:

Nafkah ‘iddah itu nafkah yang diberikan suami untuk istri yang diceraikannya, nafkah ‘iddah sendiri diberikan selama tiga bulan lamanya kalau nafkah *mut’ah* itu pemberian untuk istri sebagai penghibur atau sebagai kenang-kenangan dan sebagai modal si istri agar bisa tetap hidup dengan anak-anaknya nanti setelah perceraian. Nafkah *mut’ah* bisa berupa barang atau uang, tapi biasanya kita putuskan dalam bentuk uang agar lebih memudahkan. Nafkah ‘iddah bisa diberikan kepada istri jika istri tidak melakukan *nusyūz*. *Nusyūz* itu apa? *Nusyūz* itu ketidaktaatan seorang istri dalam menjalankan kewajibannya kepada suami dalam rumah tangga.⁶¹

Iddah yang akan dijalankan seorang perempuan sesuai dengan kondisi perempuan yang bersangkutan, macam-macam iddah terbagi menjadi dua yaitu:

⁶⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Terjemah Al-Muhaimin*, 38.

⁶¹Hasil Wawancara bersama Bapak Wahyudi Hakim Pengadilan Agama di Pengadilan Agama Sleman, 26 Juli 2022 Pukul 08.58 WIB.

a. Iddah karena ditalak oleh suaminya, dapat dimungkinkan sebagai berikut:

- 1) Istri dalam keadaan hamil, para ulama sepakat bahwa masa ‘iddah untuk perempuan yang sedang hamil adalah sampai ia melahirkan bayinya, sebagaimana terdapat dalam firman Allah surah At-Talaq ayat 4:

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya: “Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya”.⁶²

- 2) Masa ‘iddah untuk perempuan yang tidak hamil, maka waktu menunggunya adalah tiga *qurū*. Ketentuan ini berlaku untuk perempuan yang sudah dicampuri dan masih mengalami menstruasi, yang terdapat dalam firman Allah surah al-Baqarah ayat 228

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: “Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru”.⁶³

- 3) Istri yang tidak mampu hamil dan sudah berhenti masa menstruasinya (menopause) maka waktu ‘iddahnya adalah tiga bulan. Sebagaimana firman Allah surah at-Talaq ayat 4

⁶²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Al-Muhaimin*, 559.

⁶³ *Ibid*, 37.

وَالَّتِي يَبْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نَسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحْضَنْ

*Artinya: “Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid”.*⁶⁴

- 4) Istri yang belum bercampur dengan suaminya, ketika ditalak maka tidak berlaku baginya masa ‘iddah. Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Ahzab ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ

عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا

*Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan”.*⁶⁵

- b. ‘Iddah karena ditinggal wafat suaminya, memiliki ketentuan berikut:
- 1) Jika istri tidak dalam keadaan hamil, maka masa ‘iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari.
 - 2) Istri dalam keadaan hamil, maka waktu menunggunya adalah sampai ia melahirkan meskipun belum genap empat bulan sepuluh hari, namun menurut Ali bin Abi Thalib masa ‘iddah perempuan yang edang hamil adalah sampai ia melahirkan dan tetap terhitung empat bulan sepuluh hari.⁶⁶

⁶⁴Ibid, 559.

⁶⁵Ibid, 425.

⁶⁶Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*....., 115.

Dalam pemberian nafkah ‘iddah tidak ada ketentuan yang pasti untuk mengatur berapa besarnya jumlah nafkah yang harus diberikan, baik itu dalam Al-Qur’an maupun hadis. Tetapi, Al-Qur’an memberikan gambaran untuk besaran nafkah ‘iddah melalui Surat At-Talaq ayat 6 dan 7 yang berbunyi

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرٌؤَا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَزِضِعْ لَهُ ۖ ۗ أُخْرَىٰ ۖ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ۖ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah di talak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan (sekadar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberi kelapangan sesudah kesempitan”.⁶⁷

⁶⁷Departemen Agama RI, Al-Qur’an Terjemah Al-Muhaimin, 560.

Dari ayat tersebut terlihat bahwa memberikan nafkah *'iddah* kepada istri yang ditalaknya sesuai kemampuan suami yang dimana tidak merugikan dirinya sendiri maupun pihak lain.

Beberapa pendapat mengenai tolok ukur dalam memberikan nafkah *'iddah*, diantaranya:

- a. Menurut Imam Ahmad yang menjadi ukuran dalam menentukan besaran nafkah adalah status sosial ekonomi suami dan istri.
- b. Abu Hanifah dan Imam Malik mengatakan bahwa yang dijadikan tolok ukur dalam memberikan nafkah *'iddah* adalah kebutuhan istri
- c. Imam Syafi'i berpendapat yang dijadikan standar dalam memberikan nafkah adalah keadaan dan kemampuan seorang suami.⁶⁸

Dalam menjalani masa *'iddah* ada beberapa hak yang didapatkan istri saat masa *'iddahnya*, yaitu:

- a. Istri yang ditalak *raj'i* oleh suaminya maka berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal selama masa *'iddah*, apabila istri sedang hamil, maka suami wajib memberikan nafkah sampai melahirkan.⁶⁹
- b. Menurut para ulama, istri yang ditalak *raj'i* oleh suaminya berhak mendapatkan harta warisan dari suami sedangkan istri yang dijatuhkan talak *ba'in* tidak berhak mendapat warisan.⁷⁰

⁶⁸Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, cetakan 7. (Jakarta: Lentera, 2008), 423.

⁶⁹Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, cetakan 1, (Yogyakarta: Laksana, 2018), 237.

⁷⁰Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an Dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran*, Edisi 1. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 227.

- c. Istri yang ditalak *ba'in* oleh suaminya, jika ia hamil maka ia berhak mendapatkan nafkah secara penuh. Ada perbedaan pendapat tentang nafkah untuk perempuan yang tidak hamil, menurut Ulama Hanafi bekas istri berhak mendapatkan nafkah selama tidak *nusyūz*, menurut Ulama Hanbali bekas istri tidak berhak mendapatkan nafkah. Sedangkan, menurut Malikiyah dan Syafi'iyah bekas istri tetap mendapat tempat tinggal selama *'iddah* namun tidak menerima nafkah dari bekas suami.
- d. Dalam cerai mati, perempuan tidak berhak mendapatkan nafkah dan tidak menjadi kewajiban keluarga suami dalam memberinya nafkah, namun ia mempunyai hak untuk mendapatkan tempat tinggal selama rumah itu milik suaminya dan ia berhak menjadi ahli waris suami.

Uraian di atas menjelaskan tentang besaran nafkah *'iddah* yang akan didapatkan ketika suami menjatuhkan talak kepada istrinya. Sedangkan untuk persoalan nafkah *mut'ah* yaitu dimana asal kata *mut'ah* diambil dari kata *المتاع* yaitu “apa yang dinikmati”. Kata *mut'ah* diartikan dalam kamus bahasa arab sebagai kesenangan, kegembiraan, dan kesukaan. Akar katanya dalam bahasa arab *mut'ah* berarti ‘membawa atau memindahkan’. Perbedaan antara kata *متاع* dan *متعة* adalah *mataa'un* jika dimasukkan kedalam kata benta berarti yang dipakai di konteks manapun akan tetap berarti kesenangan sedangkan kata *mut'atun* bisa menjadi berbagai makna sesuai dengan keadaan yang dialami, seperti dalam sebuah sumpah, *mut'ah* mengandung arti kepatuhan atau pemenuhan, dalam hal perkawinan berarti

kebahagiaan atau sukacita, dalam ibadah haji *mut'ah* berarti santai, ada juga yang mengartikan *mut'ah* dalam konteks nikah *mut'ah* adalah pernikahan yang dibatasi oleh waktu atau yang sering disebut masyarakat dengan kawin kontrak, dan dalam hal talak *mut'ah* berarti sejumlah harta yang diberikan suami kepada istri yang ditalaknya.

Dalam pemberian nafkah *mut'ah* terdapat perbedaan ulama dalam memberikan *mut'ah*, yaitu:

- c. Menurut mazhab Hanafi, *mut'ah* menjadi wajib jika perceraian yang terjadi sebelum adanya perisetubuhan dalam pernikahan yang tidak disebutkan maharnya dan tidak diwajibkan setelahnya atau penentuannya rusak.⁷¹ Pendapat ini didasarkan pada Q.S al-Baqarah:

236

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۖ وَتَتَعَوَّنَ عَلَى الْمُنْوَاعِ

قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka *mut'ah*, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan”.⁷²

- d. Mazhab Maliki berpendapat bahwa *mut'ah* itu sunah bagi istri yang ditalak. Menurutnya talak dibagi menjadi tiga jenis, yaitu perempuan

⁷¹Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani. dkk, Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Jakarta: Gema Insani, 2011), 285.

⁷²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Al-Muhaimin*, 39.

yang ditalak, belum digauli dan belum disebutkan maharnya maka ia berhak mendapatkan *mut'ah* dan tidak berhak menerima mahar. Perempuan yang ditalak sesudah digauli dan sudah atau belum disebutkan maharnya, ia berhak mendapatkan *mut'ah*. perempuan yang belum atau sudah digauli serta sudah disebutkan maharnya, maka ia tidak berhak atas *mut'ah*. Mazhab Maliki juga berpendapat bahwa tidak ada *mut'ah* atas perceraian yang diajukan oleh istri, *khulu'*, *li'an*, dan pembatalan nikah.

- e. Mazhab Syafi'i menemukan bahwa *mut'ah* wajib bagi istri yang diceraikan setelah maupun sebelum digauli, kecuali perempuan yang diceraikan sebelum digauli dan telah ditentukan maharnya, ia tidak berhak mendapat nafkah tapi mendapatkan setengah dari maharnya.
- f. Pendapat mazhab Hambali mewajibkan nafkah seperti pendapat mazhab Hanafi dan *mut'ah* disunahkan kepada perempuan selain perempuan *mufawwidah* (yang tidak disebutkan maharnya).⁷³

Besaran nafkah *mut'ah* tidak ada yang mengaturnya secara spesifik baik nash maupun peraturan perundang-undangan. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama, yaitu sebagai berikut:

- a. Pendapat ulama Syafi'iyyah mengatakan bahwa *mut'ah* tidak memiliki besaran secara khusus, tetapi dianjurkan tidak kurang dari 30 dirham

⁷³Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Al-Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani. dkk, Fiqih Islam Wa Adillatuhu.....287-288.

atau yang setara dengan itu, kewajibannya tidak lebih dari mahar misil dan sunahnya tidak lebih dari setengah mahar misil.⁷⁴

- b. Sebagian ulama Hanabilah berpendapat bahwa jumlah tertinggi *mut'ah* bagi yang kaya adalah seperti seharga seorang budak dan bagi yang miskin kira-kira seharga sepotong pakaian. Artinya, mereka tidak membatasi harga secara pasti tetapi sekedar memberikan acuan atau gambaran.
- c. Menurut ulama Hanafiyah, besaran *mut'ah* disesuaikan mengikuti perkembangan jaman, dahulu *mut'ah* dapat berupa selimut, baju besi, kuda, atau setengah mahar misil.⁷⁵

Menentukan besaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* harus memerlukan ijtihad. Memberikan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* harus sesuai kemampuan, layak atau patut dan dengan cara yang baik. Jumlah nafkah yang diberikan setiap jaman dan waktu pasti berbeda, di setiap daerah, setiap negara, setiap kampung punya takaran sendiri, dan punya standarisasi sendiri kapan seseorang disebut mampu dan kapan seseorang itu disebut tidak mampu, artinya sesuai kondisi daerah masing-masing dan tidak bisa disamaratakan. Dan karena ini pula, para Ulama menyerahkan urusan ini semua kepada Hakim setempat. Hakim inilah yang menentukan apakah ia termasuk yang mampu atau bukan karena yang paling tahu kondisi daerah setempat ialah hakim tersebut.

⁷⁴Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas Azzam, *Fiqh Munakahat : Khitbah, Nikah, Dan Talak*, cetakan 2. (Jakarta: Amzah, 2011), 211.

⁷⁵Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 77.

2. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Besaran Nafkah ‘Iddah Dan Mut’ah dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Sleman Dengan Nomor Perkara 191/Pdt.G/2020/PA.Smn

Perceraian yang diajukan oleh suami disebut cerai talak dan perceraian yang sah harus dilakukan di depan persidangan pengadilan agama. Tujuan pihak mendaftarkan perkaranya ke Pengadilan Agama adalah untuk menyelesaikan perselisihan antara para pihak dalam perkara perdatanya agar mendapatkan putusan pengadilan dan hakim sepantasnya tidak dapat menolak suatu perkara. Sumber hukum Pengadilan Agama secara garis besar terdiri dari sumber hukum materil yang bersumber dari hukum Islam dan hukum materil yang terikat dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan sumber hukum formil adalah sumber hukum yang terdiri dari hukum perundangundangan, hukum kebiasaan, hukum yurisprudensi, hukum agama dan hukum adat yang dinyatakan sebagai hukum positif.

Dalam penelitian kali ini mengangkat putusan pengadilan dengan nomor perkara 191/Pdt.G/2020/PA.Smn dengan duduk Perkara dalam putusan tersebut adalah pada tahun 2007, Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan di kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman dan dari perkawinan ini dikaruniai dua orang anak. Setelah 10 tahun menjalani bahtera rumah tangga dengan penuh keharmonisan mulai sering terjadi perpecahan antara keduanya. Bahkan

antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama sejak Juli 2017. Berbagai upaya untuk mendamaikan tidak berhasil dan sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawadah wa rahmah.

Pada uraian di atas Pemohon mengajukan permohonan talak ke Pengadilan Agama Sleman dengan berbagai sebab seperti, permasalahan ekonomi, mertua yang ikut campur urusan rumah tangga anaknya, Termohon tidak mau mengikuti ajakan Pemohon untuk tinggal di rumah kontrakan dan Termohon lebih memilih bersama orang tuanya, Termohon yang dianggap tidak menghargai Pemohon dan orang tua Pemohon, dari permasalahan di atas Pemohon berharap Ketua Pengadilan Agama Sleman memberikan keputusan menerima, mengabulkan permohonan Pemohon dan mengizinkan kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon.

Termohon melalui sidang pada tanggal 18 Maret 2020 memberikan jawaban sekaligus gugatan rekonvensi yang pada pokoknya berisi, menyangkal seluruh alasan-alasan Pemohon kecuali yang diakuinya adalah benar. Termohon adalah istri Pemohon dengan memiliki dua anak dari hasil pernikahan dengan Pemohon, tidak benar adanya percekocokan tentang hal ekonomi yang sebenarnya terjadi adalah Termohon selalu menerima dan berusaha mengelola uang nafkah yang diberikan dengan baik dan tidak pernah mengeluh. Tidak benar orang tua Termohon ikut campur rumah tangga anaknya namun yang sebenarnya adalah orang tahu

Termohon hanya memberikan nasihat sebagai orang tua. Tidak benar bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon dan orang tua Pemohon yang sebenarnya adalah Termohon selalu menghormati Pemohon dan orang tua Pemohon seperti orang tua sendiri. Termohon mengatakan bahwa semenjak tidak satu rumah Pemohon tidak memberikan nafkah. Termohon mengajukan gugatan rekonvensi kepada Pemohon yang berisi penetapan hak asuh anak, nafkah *'idah* sebesar Rp. 9.000.000 selama tiga bulan, nafkah *mut'ah* sebesar Rp. 15.000.000, nafkah *māḍiyah* sejak bulan Juni 2018 sampai bulan Februari 2020 sebesar Rp. 31.500.000, dan nafkah haḍānah sebesar Rp. 1.000.000 per anak setiap bulannya.

Dari jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik sekaligus jawaban dari gugatan rekonvensi yang pada pokoknya antara lain, Pemohon membenarkan bahwa Termohon menerima nafkah tetapi Termohon tidak pernah terbuka soal penggunaan keuangan. Tidak benar apabila mertua dari Pemohon hanya memberikan nasihat tetapi merendahkan Pemohon dan orang tua Pemohon. Tidak benar ketika pisah rumah Pemohon tidak memberikan nafkah, sebenarnya yang terjadi adalah Pemohon tetap memberikan nafkah walau hanya sedikit. Tidak benar bahwa Termohon menghormati Pemohon dan orang tua Pemohon, yang terjadi adalah Pemohon dan orang tua Pemohon tidak disambut baik dan tidak pernah mau diajak untuk menjenguk orang tua Pemohon. Mengenai tuntutan nafkah yang diberikan Termohon, Pemohon tidak sanggup karena Pemohon hanya bekerja berstatus pekerja harian lepas dan gaji di bawah

UMR, dan Pemohon menyampaikan kesanggupannya nafkah *'iddah* Rp. 500.000, nafkah *mut'ah* Rp. 500.000, nafkah *māḍiyah* Rp. 500.000, nafkah *haḍānah* Rp. 500.000.

Jika Majelis Hakim berpendapat perceraian tidak dapat dihindarkan lagi, maka Pemohon dan Termohon menuntut agar Majelis Hakim berkenan menetapkan mengenai hak dan kewajiban antara Pemohon dan Termohon sebagai akibat hukum perceraian sesuai hukum yang berlaku, yaitu tentang nafkah *'iddah*, nafkah *mut'ah*, nafkah *māḍiyah*, nafkah *haḍānah*, dan pengangkatan hak asuh anak atas kedua anaknya. Adapun isi putusan perkara nomor 191/Pdt.G/2020/PA.Smn sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi ijin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan Pengadilan Agama Sleman
3. Mengabulkan gugatan penggugat rekonsvansi untuk sebagian
4. Menghukum Tergugat rekonsvansi untuk membayar kepada Penggugat rekonsvansi berupa:
 - a. Nafkah *māḍiyah* sebesar Rp. 5.000.000
 - b. Nafkah *'iddah* selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000
 - c. Nafkah *mut'ah* berupa uang sebesar Rp. 1.000.000

Setelah mengamati jalannya perkara seperti yang tertulis dalam duduk perkara sebelumnya, yang menarik penulis untuk menyoroti lebih dalam perkara tersebut adalah tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan besaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* dalam perkara

tersebut. Dalam menyelesaikan suatu perkara hakim selalu mengupayakan yang terbaik untuk mendapatkan hasil putusan yang menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan bersama.

Hakim sebagai aparatur negara yang diberikan kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan peradilan harus memahami benar-benar duduk perkara, teliti, dan mempertimbangkan peraturan baik secara tertulis ataupun tidak tertulis, serta hukum adat yang ada. Hal ini bertujuan untuk dapat menyelesaikan sengketa antara kedua belah pihak yang terjadi saat persidangan, dan putusan atas pertimbangan hakim akan dibacakan saat jalannya persidangan dan bukan hanya secara lisan tetapi juga secara tertulis putusan itu dituangkan.

Dasar hukum Hakim Pengadilan Agama Sleman dalam menentukan besaran nafkah *'iddah* mengacu pada ketentuan Pasal 149 huruf (b) jo. Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam

Memberikan nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas istri selama masa *'iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyūz* dan dalam keadaan tidak hamil. Yang berkaitan dengan bekas istri berhak mendapatkan nafkah *'iddah* dari bekas suaminya kecuali ia *nusyūz*.

Hasil wawancara bersama Bapak Wahyudi selaku Hakim Pengadilan Agama Sleman, sebagai berikut:

Nafkah *'iddah* itu kewajiban suami kepada istrinya untuk memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya agar terjamin kehidupannya setelah perceraian. Istri dapat menerima nafkah dari suami jika tidak ada indikasi *nusyūz* selama menjalani

hidup berumah tangga, karena *nusyūz* dapat menggugurkan adanya nafkah setelah perceraian.⁷⁶

Hakim juga mempertimbangkan besaran nafkah *'iddah* berdasarkan kondisi sosial ekonomi dan kesanggupan Tergugat, sesuai dengan dalil Al-Qur'an at- Talaq ayat 7 yang berbunyi

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا

إِلَّا مَا آتَاهَا سَيِّجَعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya.⁷⁷

Majelis hakim akan mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri dan dijadikan sebagai dasar penetapan terkait dengan nafkah *'iddah* dan Tergugat akan dihukum untuk membayar nafkah *'iddah* kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, selama tiga bulan atau seluruhnya berjumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Hasil wawancara bersama Bapak Wahyudi selaku Hakim Pengadilan Agama Sleman, sebagai berikut:

Untuk menentukan besaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* itu sendiri harus melakukan beberapa pertimbangan, kita melihat dari beberapa faktor, seperti kemampuan dan kepatutan, jika nafkah dipatok maka peraturan menjadi kaku, misalnya pekerjaan satpam dan pejabat negara harus disamakan jumlahnya dalam memberi nafkah ya pasti

⁷⁶Hasil wawancara bersama Bapak Wahyudi Hakim Pengadilan Agama Sleman, 26 Juli 2022 Pukul 08.58 WIB

⁷⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Al-Muhaimin*, 560.

tidak bisa. Maka kita melihat dari sisi pekerjaan suami agar dapat menimbang apakah sesuai dengan biaya hidup sehari-hari.⁷⁸

Hasil wawancara dengan Bapak Muslih selaku Panitera di Pengadilan Agama Sleman sebagai berikut

nafkah *'iddah* dan *mut'ah* itu kondisioner sesuai dengan kemampuan pihak suami tidak hanya mampu atau tidak, tetapi harus layak, kalau tidak layak bagaimana, walaupun misal pekerjaan dia narik becak kalo dia memberi nafkah *'iddah* hanya Rp. 100.000 saja kan tidak layak, minimal untuk makan sehari itu berapa harus disesuaikan dengan kebiasaan yang diberikan saat masih berkumpul. Maka untuk peraturan tidak ada yang menetapkan secara spesifik berapa besarnya karena itu kondisioner disesuaikan dengan pembuktian, dan yang menjadi dasar pertimbangan adalah pekerjaan suami apa dan berapa hasil yang didapatkan dalam sebulan itu harus bisa dibuktikan sebagai ukuran untuk menetapkan nafkah *'iddah*. Undang-undang tidak mengatur tetapi undang-undang itu menuntut jika terjadinya cerai talak harus ada nafkah *'iddah*, *mut'ah*, *madhiyah*, dan *hadhanah*, tapi jumlahnya tidak disebutkan dalam undang-undang.⁷⁹

Memberikan *mut'ah* dan *'iddah* kepada bekas istri sesuai dengan kemampuan dan kepatutan suami berlandaskan pada Pasal 160 Kompilasi hukum Islam yang berbunyi “Besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami”.⁸⁰ Hakim juga mempertimbangkan sesuai dengan pendapat ulama fikih dalam kitab Syarqowi ‘alat Tahrir juz IV: 139 dengan bunyi kutipannya sebagai berikut:

و نفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها و بسلطانه

⁷⁸Hasil wawancara bersama Bapak Wahyudi Hakim Pengadilan Agama Sleman, 26 Juli 2022 Pukul 08.58 WIB.

⁷⁹Hasil wawancara bersama Bapak Muslih Panitera Pengadilan Agama Sleman, 23 September Pukul 10.52 WIB.

⁸⁰Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya,....103. .

*Artinya: “Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam ‘iddah, jika ada dalam talak raj’i, karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap dalam kekuasaan bekas suaminya”.*⁸¹

Dalam perkara, Penggugat rekonvensi menuntut uang *mut’ah* sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dalam repliknya sedangkan suami menyatakan hanya sanggup Rp. 500.000, maka Majelis hakim mempertimbangkan dari segi tuntutan *mut’ah* Penggugat rekonvensi telah sesuai dengan ketentuan hukum dan lebih rendah dari kaidah fiqh sebagaimana dalil syar’i dari Kitab Ahwalu as-Syahsiyah: 334 dengan bunyi kutipannya berikut ini:

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

*Artinya: “apabila terjadi talak sesudah berhubungan suami istri (ba’da dukhul) tanpa ridho istrinya, hendaknya bagi istri diberi mut’ah setara dengan nafkah 1 tahun sesudah ‘iddahnya”.*⁸²

j dikuasakan khusus istimewa namanya kuasa yaitu keluarga. Pembayaran nafkah dan ‘iddah boleh diwakilkan asal ada kwitansi atau di depan notaris, jika dia hadir maka sebaiknya memang harus diberikan dan diterimakan di depan hakim pada saat ikrar talak dilaksanakan, tapi boleh diberikan di luar sidang, dengan bukti tadi adanya kuitansi atau akta notaris. Apabila pihak termohon tidak hadir dan tidak ada yang mewakili, maka uang nafkah itu bisa ditiptkan di kasir Pengadilan Agama, dimana sewaktu-waktu pihak termohon bisa mengambil. Jika suami tidak membayar itu sudah bukan kewajiban hakim, karena wewenang hakim sebatas sebelum ikrar talak diucapkan. Tapi terkadang Pemohon bisa lupa, dan pihak Termohon dapat menuntut ke pengadilan dengan permohonan eksekusi nanti ketua pengadilan yang akan bertindak, pertama akan dipanggil untuk *aanmaning* atau diperingatkan, jika sudah diperingatkan tapi tidak ada tindakan dari tergugat, maka sanksinya bisa dilaporkan atas tindak pidana karena dia termasuk wanprestasi

⁸¹Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, “Putusan Nomor 191/Pdt.G/2020/PA.Smn”.

⁸²*Ibid*, 18.

atau dia dapat dikatakan penelantaran, kan selama tiga bulan itu masih istrinya. Upayanya biasanya seperti itu tapi masyarakat kebanyakan belum tahu akan hal itu sehingga hanya diam, diam, dan diam.⁸³

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa hakim dalam memutuskan besaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* mengacu pada pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. Dalam putusannya, hakim juga mempertimbangkan beberapa faktor dalam memberikan besaran nafkah diantaranya melihat dari segi kemampuan dan kepatutan, serta keadilan bagi kedua belah pihak, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Indikator yang menjadi kelayakan adalah karena suami seorang pekerja lepas dan begaji di bawah UMR, sedangkan setelah perceraian ia diwajibkan membayar nafkah *'iddah*, *mut'ah*, *māḍiyah*, dan *haḍānah*, yang dimana jika dijumlah akan menghasilkan nominal yang cukup besar untuk suami, maka sebelumnya suami mengajukan keberatan atas permintaan istri terkait nafkah dengan bilangan nominal yang besar. maka dalam putusan 191/Pdt.G/2020.PA.Smn hakim memutuskan untuk menghukum Pemohon untuk membayar nafkah *'iddah* sebesar satu juta lima ratus ribu rupiah dan nafkah *mut'ah* sebesar satu juta rupiah, dengan adanya putusan ini maka asas kelayakan dan kepatutan diduga telah terpenuhi dengan baik, sehingga suami juga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

⁸³Hasil wawancara dengan Bapak Muslih Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Sleman, 23 September 2022 pukul 10.52 WIB.

Jika dilihat dari aspek sosiologis, langkah hakim dalam memperjuangkan nafkah istri adalah melalui pendekatan persuasif, tidak serta merta dihukum untuk membayar dengan jumlah yang ditentukan, akan tetapi juga melihat segi kemampuan dan kesanggupan pemohon untuk membayar, sehingga tidak ada alasan bagi tidak mampu sedangkan pihak yang dibebankan membayar sanggup dan menyetujui dan yang menerima juga lapang dada tanpa ada yang merasa rugi dan dirugikan, sehingga mencapai kemanfaatan bagi kedua belah pihak yang berperkara. Metode yang digunakan oleh majelis hakim tersebut merupakan upaya untuk memperjuangkan nafkah istri dan sudah efektif, karena dari para pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Langkah tersebut juga sejalan dengan tujuan hukum yang dimana semata-mata untuk menciptakan kemanfaatan.

Hasil wawancara atas pertimbangan hakim dalam menentukan nafkah *'iddah* dan *mut'ah*:

Pertimbangannya dengan itu tadi, dengan kemampuan dan kepatutan, insyaallah telah mencangkup asas kemaslahatan umat, kecuali yang namanya orang tidak puas itu yang sulit, misal kamu dikirim uang ibumu sebulan lima ratus ribu, apa sudah puas, belum kan, tapi sudah sesuai dengan kemauan ibumu pasti ibumu juga sudah memikirkan kemampuan dan kepatutan buat kamu, kalo puas kan persoalan lain, mau kamu dikasih lima juta perbulan ya belum tentu puas, ya tidak bakal selesai, itu perbuatan syaitan, jangan ikuti syaitan jangan ikuti kepuasan, tidak ada orang yang puas adanya memuaskan diri, merasa cukup dengan apa yang telah diberikan. Sama dengan halnya dengan nafkah bukan harus sesuai dengan kepuasan tapi cukup dan layak.⁸⁴

⁸⁴Hasil wawancara dengan Bapak Wahyudi Hakim Pengadilan Agama Sleman, 26 Juli 2022 pukul 08.58 WIB.

Dalam putusan ini hakim menjatuhkan talak *raj'i* kepada termohon di Pengadilan Agama Sleman dan berkekuatan hukum tetap. Suami diwajibkan membayar nafkah *'iddah* selama masa *'iddah* dan *mut'ah*. Apabila selama masa *'iddah* itu termohon dan pemohon tidak terjadi pencampuran antara keduanya maka status akan berubah menjadi talak *ba'in*, maka bekas istri tidak berhak menerima lagi nafkah *'iddah* dan suami tidak berkewajiban untuk membayar nafkah, kecuali nafkah lain yang telah diputuskan hakim yaitu nafkah *haḍānah* yang harus tetap dibayar suami sampai anaknya dewasa berumur 21 tahun.

Putusan hakim dalam menentukan besaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* telah tepat dan sesuai dengan perspektif hukum Islam dan Undang-Undang yang ada. Legitimasi hak nafkah *'iddah* dan *mut'ah* ini berdasarkan pemenuhan syarat pada pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, yaitu telah terjadinya persetubuhan (*ba'da al-dukhul*) setelah adanya perkawinan yang dibuktikan dengan hadirnya dua orang anak dalam rumah tangganya. Terkait besaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* hakim juga telah sesuai dengan dalil-dalil yang menjadi acuan dalam penentuan besaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah*. hakim memutus perkara yang dimana menurut hakim dan hukum layak dan patut untuk diberikan kepada istri. Kadar *'iddah* sebesar satu juta lima ratus ribu untuk tiga bulan dan nafkah *mut'ah* sebesar satu juta rupiah yang telah diputuskan telah dipandang dengan layak, adil, dengan cara yang baik, dan memenuhi asas kemaslahatan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari permasalahan di atas sebagai berikut:

1. Dalam penentuan besaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* dalam hukum Islam memiliki perbedaan pendapat dari para ulama. Ada yang mewajibkan dan ada yang berpendapat bahwa nafkah *iddah* tidak dapat diperoleh ketika istri ditalak *ba'in* kecuali ia sedang dalam keadaan hamil, begitu pula dengan nafkah *mut'ah* ada ulama yang mengatakan wajib dan ada yang berpendapat bahwa nafkah *mut'ah* itu sunah. Tidak ada nash maupun peraturan yang menjelaskan secara rinci tentang kadar nafkah *'iddah* dan *mut'ah* tetapi ada dalil-dalil yang menjadi rujukan dalam menentukan besaran nafkah yang akan diterima pihak istri. Dari dalil-dalil tersebut terlihat bahwa memberikan nafkah *'iddah* kepada istri yang ditalaknya sesuai kemampuan suami yang dimana tidak merugikan dirinya sendiri maupun pihak lain.
2. Penetapan besaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* pasca cerai talak dalam putusan Nomor 191/Pdt.G/2020/PA.Smn telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlandaskan kepada ayat Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 236 dan peraturan perundang-undangan Pasal 149 (b) jo 152 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini dilihat dari dua alasan, yaitu: Pertama, besaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* dalam hukum Islam tidak

ditentukan batas minimal dan maksimal. Hakim memiliki kewenangan dalam menetapkan besaran '*iddah* dan *mut'ah* yang pantas, layak, dan patut sebagai kewajiban suami kepada istrinya pasca perceraian. Kedua, hakim diberi tugas dan memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan, ketetapan dan keputusan hukum berdasarkan kemaslahatan.

B. Saran

1. Kepada Pengadilan Agama Sleman sebaiknya dibuat suatu kebijakan dalam mengatur batas waktu pembayaran nafkah '*iddah* dan *mut'ah* serta mengatur sanksi hukum bagi suami yang tidak mau melaksanakan amar putusan. Sosialisasi kepada masyarakat akan upaya yang dilakukan jika pihak suami tidak menjalankan amar putusan dalam pembayaran nafkah pasca perceraian, karena banyak dari masyarakat yang belum mengetahui upaya hukum tersebut.
2. Kepada suami yang ingin menceraikan istrinya, seharusnya suami telah mengetahui dan memahami tentang kewajiban-kewajiban terhadap istri yaitu pemberian nafkah '*iddah* dan *mut'ah*. Karena nafkah tersebut merupakan hak dari istri. Begitu pula dengan istri juga harus mengetahui tentang haknya sebagai istri yang dicerai oleh suaminya. Serta bagi mahasiswa, dosen ataupun perangkat hukum, idealnya memberi sosialisasi kepada masyarakat tentang hukum perkawinan termasuk hak-hak istri pasca perceraian

DAFTAR PUSTAKA

- Afwan, Zainuddin & Zainuddin. *Kepastian Hukum Perkawinan Siri Dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Cetakan 1. Sleman: Deepublish, 2017.
- Ahzani, Fahchurizal. “Analisis Terhadap Pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 0358/Pdt.G/2017/PA.Ngj Tentang Pembayaran Nafkah Madiyah, Mut’ah, Dan Nafkah’Iddah Sebelum Pengucapan Ikrar Talak.” Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018.
- Aizid, Rizem. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Cetakan 1. Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Al-Hajjaj, Muslim Bin. *Shahih Muslim*. Arab Saudi: Daar As-Salam, 2000.
- Anggito, Albi & Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet 1. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Annas, Syaiful. “Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah Dan Mut’ah Dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara Di Pengadilan Agama).” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 1 (2017): 1.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat : Khitbah, Nikah, Dan Talak*. Cet.2. Jakarta: Amzah, 2011.
- Bado, Basri. *Model Pendekatan Kualitatif: Telaah Dalam Metode Penelitian Ilmiah*. Jawa Tengah: Tahta Media Group, 2021.
- Bagir, Muhammad. *Fiqh Praktis II: Menurut Al-Qur’an, As-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama*. Buku kedua. Bandung: PT. Mizan Publika, 2016.
- Basyir, Ahmad Azhar. “Hukum Perkawinan Islam.” Edisi 1. Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Edisi 1. Jakarta: Kencana, 2019.
- Hidayati, Nur. “Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk Perspektif Madzhab Hanafi Atas Kewajiban Nafkah Yang Harus Dipenuhi Suami Pada Cerai Talak,” 2017.
- Ihwanudin, Nandang. “Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama.” *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 10, no. 1 (2019): 51–68.
- Ilma Auliana, Ade. “Pemberian Nafkah Iddah Dan Mut’ah Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B.” *Skripsi, Makassar: UIN Alauddin Makassar*, (2018).
- Jaya, Angga. “Nafkah Mut’ah Dalam Perspektif Empat Mazhab.” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

- Kurniawan, Randy. "Pelaksanaan Putusan Hakim Tentang Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Talak (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang Nomor : 0168/Pdt.G/2012/PA.Tnk)." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.
- Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya. Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan*. Vol. 1. Jakarta, 2011.
- Mamahit, Laurensius. "Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia." *Lex Privatum*: Vol. 1, no. 1 (2013).
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Margono. *Asas Keadilan Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Mufaroha. *Perceraian Dan Hak Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Dan Hukum Islam*. Cet 1. Surabaya: Global Angkasa Pres, 2021.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*. Cetakan 7. Jakarta: Lentera, 2008.
- Muhadi, Endra. *Aspek-Aspek Maqasid Asy-Syari'ah Dalam Penetapan Alasan-Alasan Perceraian Pada PP No 9 Tahun 1975 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Cet 1. Yogyakarta: Stiletto Indie Book, 2019.
- Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*. Cetakan 1. Tangerang: Tira Smart, 2019.
- Noerteta, Risa Sylvya. *Independensi Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Cetakan 1. Surabaya: Global Aksara Pres, 2021.
- Prahara, Erwin. "Udgment Considerations on the Responsibilities of the Accused Facilities in the Provision of Post-Declated District." *Jurnal USM Law Review* 1, no. 1 (2018).
- Raharjo, Saptono, ed. *Himpunan Peraturan Undang-Undang KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2018.
- Ramdani, Riyan, and Firda Nisa Syafitri. "Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut' Ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama." *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 15, no. 1 (2021): 37–50.
- Rengga. "Penyelesaian Sengketa Hadhanah Sebagai Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang." UIN Raden Fatah Palembang, 2016.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an Terjemah Al-Muhaimin*. Jakarta: Al-Huda, 2015.

- RI, Direktori Putusan Mahkamah Agung. "Putusan Nomor 191/Pdt.G/2020/PA.Smn" (n.d.).
- Rosyadi, Imron dan Muhammad Muinudinillah Basri. *Usul Fikih Hukum Ekonomi Syariah*. Cetakan 1. Jawa Tengah: Muhammadiyah University press, 2020.
- Rusyd, Ibnu. "Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid Referensi Lengkap Fikih Perbandingan Madzhab." Terjemahan Al-Mas'udah. Jakarta: Pustaka AI-Kautsar, 2016.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah 3*. Terjemahan Nor Hasanuddin. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- . "Fiqih Sunnah 3." Terjemahan Abu Aulia dan Abu Syaqqina. Cetakan 1. Jakarta: Republika Penerbit, 2017.
- Salmah. "Nafkah Dalam Perspektif Hadis (Tinjauan Tentang Hadis Nafkah Dalam Rumah Tangga)." *Jurnal Juris* 13, no. no 1 (2014).
- Sirojuddin, Wildan. "Eksekusi Nafkah Istri Pasca Perceraian Dalam Putusan Cerai Talak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ngawi)." Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, 2020.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*. Edisi 1. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Subhan, Zaitunah. *Al-Qur'an Dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran*. Edisi 1. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Sudirman, dkk. *Nafkah Dalam Pandangan Islam*. Cetakan 1. Riau: PT. Indragiri Dot Com, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.
- . "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D." Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sulaiman, Abu Daud. *Sunan Abi Daud*. Beirut: Maktabah Al-Ashriyyah, 1952.
- Sulistyaningsih, Puji, Siti Anisah, and Heniyatun. "Pemberian Mut ' Ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat." *Jurnal Studi Islam* 21, no. Spesial issue 2020 (2017): 39–59.
- Syah, Ahmad Syahid. "Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Iddah Dan Mut'ah Sebelum Ikrar Talak Perspektif Sadd Al-Dzariah (Studi Di Pengadilan Agama Samarinda)." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.
- Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, and Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Thariq, Muhammad Aqwam. "Hak Ex Officio Hakim: Pertimbangan Hukum

Hakim Terhadap Pembebanan Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak Verstek Perspektif Maqashid Syariah (Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)". *Sakina: Journal of Family Studies* 3, no. Family Issue (2019): 9. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>.

Tirmidzi, Abu Isa Muhammad Bin Isa. *Al-Jami'u Al-Kabir*. Beirut: Daar Al-Ghorbi Al-Islami, 1996.

Yulianti, Devi, R Agus Abikusna, and Akhmad Shodikin. "Pembebanan Mut'ah Dan Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan Verstek." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 5, no. 2 (2020).

Hasil Wawancara bersama Bapak Wahyudi, S.H., M.S.I., Hakim Pengadilan Agama Sleman, 26 Juli 2022 Pukul 08.58 WIB.

Hasil Wawancara bersama Bapak Muslih, S.H., M.H., Panitera Muda Permohonan, 23 September 2022 Pukul 10.52 WIB.

Laporan Perkara Pengadilan Agama Sleman Tahun 2020-2022, n.d.

Pengadilan Agama Sleman. "Layanan Digital Pengadilan Agama Sleman." <https://www.pa-slemankab.go.id/>. Diakses pada hari Senin, 18 Juli 2022 pukul 19.05 WIB

Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara, 2014.

LAMPIRAN

A. Surat Izin Pelaksanaan Penelitian



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiaii@uii.ac.id
W. fis.uui.ac.id

Nomor : 824/Dek/70/DAATI/FIAI/VI/2022 Yogyakarta, 30 Juni 2022 M
Hal : **Izin Penelitian** 1 Zulhijjah 1443 H

Kepada : Yth. Ketua Pengadilan Agama Sleman
Komplek Pemda Sleman, Jalan Parasamya,
Beran, Tridadi, Beran Kidul, Tridadi, Kec. Sleman,
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55511
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : SYIFA NAYLAN KARIEMA
No. Mahasiswa : 18421127
Program Studi : S1 - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Besaran Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Sleman (Analisis Putusan Nomor 191/Pdt. G/2020/PA.Smn)

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.



Dekan,

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

B. Surat Keterangan Penelitian



PENGADILAN AGAMA SLEMAN KELAS I A
 Jalan Parasamya (Komplek Pemda) Sleman, Telp.(0274) 868201
 Fax : (0274) 864287 Sleman -55511-

SURAT KETERANGAN

Nomor: W.12-A.2/3219 /HK.03.4/IX/2022

Panitera Pengadilan Agama Sleman menerangkan bahwa nama yang tersebut di bawah ini:

Nama	: Syifa Naylan Kariema
NIM	: 18421127
Fakultas	: Ilmu Agama Islam
Program studi	: Ahwal Syakhshiyah
Universitas	: Universitas Islam Indonesia
Judul Sripsi	: Pertimbangan Hakim dalam menentukan besaran Nafkah "iddah dan Mut'ah pada perkara cerai Talak di Pengadilan Agama Sleman (Analisis Putusan Nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Smn)

Bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melaksanakan observasi dan wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Sleman,

Demikian agar yang berkepentingan dapat menggunakan surat keterangan ini sebagaimana mestinya.

Sleman, 30 September 2022

Panitera

Raden Nurwakhid Yudisianto, S.H



C. Daftar pertanyaan wawancara

Pertanyaan-pertanyaan untuk narasumber yaitu Hakim dan Panitera pengadilan Agama Sleman

1. Ada berapa kasus perceraian setiap tahunnya? Apakah perceraian di PA Sleman mengalami peningkatan setiap tahunnya?
2. Rata-rata cerai talak di PA Sleman dipengaruhi faktor apa?
3. Apakah permohonan talak selalu dikabulkan oleh hakim?
4. Apakah ada upaya dari hakim ketika suami mengajukan permohonan cerai talak?
5. Pada saat upaya perdamaian para pihak oleh hakim, salah satu pihak tidak hadir di persidangan, apakah permohonan cerai talak tetap bisa dilanjutkan?
6. Ketika Persidangan telah sampai pada pembacaan putusan, dan salah satu pihak tidak hadir, apakah tetap bisa dijatuhi putusan dan ditentukan nafkah *'iddah* dan *mut'ahnya*?
7. Apakah ikrar talak boleh diwakilkan?
8. Jika hakim memutus perkara cerai talak, tetapi salah satu pihak tidak hadir bagaimana jika salah satu pihak tersebut tidak mau menerima putusan pengadilan?
9. Dari putusan talak bagaimana hakim dalam mempertimbangkan kadar nafkah *'iddah* dan *mut'ah* oleh suami kepada istri?
10. Di Indonesia tidak ada undang-undang yang mengatur tentang patokan nafkah *'iddah* dan *mut'ah*, bagaimana bapak menyikapi hal tersebut?

11. Faktor apa yang dijadikan hakim sebagai dasar dalam menentukan besarnya nafkah *'iddah* dan *mut'ah*?
12. Apakah pembayaran nafkah *'iddah* dan *mut'ah* boleh diwakilkan?
13. Apakah ada kendala yang bapak alami pada saat mempertimbangkan putusan?
14. Bagaimana pendapat bapak dengan bekas suami yang tidak menjalankan kewajibannya dalam membayar nafkah *'iddah* dan *mut'ah*? Apa upaya yang dilakukan hakim mengenai suami yang tidak melaksanakan pembayaran nafkah? Apakah akan ada sanksi untuk bekas suami tersebut?
15. Jika memang tidak ada peraturan perundangan yang mengatur, maka hakim harus melakukan ijtihad hukum dengan kesepakatan para hakim dan berdasarkan kemaslahatan umat. Apakah penjatuhan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* sudah sesuai dengan maslahat?
16. Jika pihak istri hadir dalam persidangan mengatakan masih cinta terhadap suami dan tidak menuntut hak nafkah *'iddah*, apakah hakim menggunakan hak *ex officio* dalam menyikapi hal tersebut?

D. Dokumentasi




Gambar 1 Gedung Pengadilan Agama Sleman



Gambar 2 Wawancara bersama Bapak Drs. Wahyudi S.H., M.S.I selaku Hakim Pengadilan Agama Sleman



Gambar 3 Wawancara bersama Bapak Drs. H. Muslih, S.H., M.H selaku Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Sleman



CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Syifa Naylan Kariema
Tempat & Tanggal Lahir : Tangerang, 7 November 1998
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Perum. Villa Ilhami, Jl. Sinai IV No.66, RT
03 RW 15, Kelapa Dua, Tangerang, Banten

B. Riwayat Pendidikan

SMA : Pondok Modern Darussalam Gontor Putri lulus pada tahun
2017
SMP : SMPN 20 Kota Tangerang lulus tahun 2013
SD : SDIT Fajar Islami lulus pada tahun 2010

C. Riwayat Organisasi/Pekerjaan

1. Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam 2020
2. Anggota Relawan Ramadhan dari organisasi Dakwah Hijrah
Mahasiswa UII 2019
3. Magang KSPPS BMT At-Ta'awun Mitra Sembada 2022